



**KEBOLEHAN MENIKAHI WANITA AKIBAT ZINA  
STUDI TERHADAP KOMPILASI HUKUM  
ISLAM No 1 TAHUN 1991 PASAL 53**

**TESIS**

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H) Pada Progam Studi Hukum Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

**UMAR**

**NIM. 21890215355**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1442 H/2021 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

: Umar  
 : 21890215355  
 : M.H. ( Magister Hukum)  
 : Kebolehan Menikahi Wanita Hamil Akibat Zina  
 Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam No 1 Tahun  
 1991 Pasal 53

**Dr. Junaidi Lubis. M. Ag**  
 Penguji I/Ketua

**Dr. Masrun, MA**  
 Penguji II/Sekretaris

**Prof. Dr. Syamruddin Nst. M. Ag**  
 Penguji III

**Dr. Zulkayandri, M. Ag**  
 Penguji IV

UIN SUSKA RIAU

Tanggal Pengesahan

11 Februari 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Tidak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PENGUJI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul :**‘KEBOLEHAN MENIKAHI WANITA AKIBAT ZINA STUDI TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM No 1 TAHUN 1991 PASAL 53 ’**, yang ditulis oleh saudara :

Nama : **UMAR**  
 Nim : 21890215355  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 11 Februari 2021.

Penguji I

**Prof. Dr. Svamruddin NST, M. Ag**  
 NIP. 197407042006041003

.....  
 Tgl: 11 Februari 2021

Penguji II

**Dr. Zulkayandri, M. Ag**  
 NIP. 19710105199503102

.....  
 Tgl: 11 Februari 2021

Mengetahui  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

**Dr. Junaidi Lubis, M. Ag**  
 NIP. 196708221998031001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyatakan setuju bahwa Tesis berjudul **“Kebolehan Menikahi Wanita Hamil Zina Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam No 1 Tahun 1991 Pasal 53”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : **Umar**  
 NIM : 21890215355  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

diadakan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 18 Januari 2021  
 Pembimbing I

**Prof. Dr. Akbarizan. M. Pd**  
**NIP. 197110011995031002**

Tanggal : 18 Januari 2021  
 Pembimbing II

**Dr. Wahidin. M. Ag**  
**NIP.197101081997031003**

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Dr. Junaidi Lbs, M. Ag**  
**NIP. 196708221998031001**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyatakan setuju bahwa Tesis berjudul **“Kebolehan Menikahi Wanita Hamil Zina Studi Kompilasi Hukum Islam No 1 Tahun 1991 Pasal 53”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : **Umar**  
 NIM : **21890215355**  
 Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiiyyah)**

diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 18 Januari 2021  
 Pembimbing I

Tanggal : 18 Januari 2021  
 Pembimbing II

**Prof. Dr. Akbarizan. M. Pd**  
**NIP. 197110011995031002**

**Dr. Wahidin. M. Ag**  
**NIP.197101081997031003**

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Dr. Junaidi Lbs, M. Ag**  
**NIP. 196708221998031001**

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Prof. Dr. Akbarizan. M. Pd**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**NOTA DINAS**

Keperihal : Tesis Saudara  
Umar

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di - Pekanbaru

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : **Umar**  
NIM : 21890215355  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)  
Judul : Kebolehan Menikahi Wanita Akibat Zina Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam No 1 Tahun 1991 Pasal 53

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 19 Januari 2020  
Pembimbing I

**Prof. Dr. Akbarizan. M. Pd**  
NIP. 197110011995031002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**Dr. Wahidin. M. Ag**  
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**  
 Kepada : Tesis Saudara  
 Umar

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 di - Pekanbaru

TAK BOLEH MILIKI UIN SUSKA RIAU

Wa'alaikum Wr Wb


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi saudara :

Nama : **Umar**  
 NIM : 21890215355  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)  
 Judul : Kebolehan Menikahi Wanita Akibat Zina Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam No 1 Tahun 1991 Pasal 53

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wa'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 18 Januari 2020  
 Pembimbing II

  
**Dr. Wahidin. M. Ag**  
 NIP. 197101081997031003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya bertanda tangan di bawah ini:

: Umar  
 : 21890215355  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Nyirih, 27 September 1993  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya yang berjudul "Kebolehan Menikahi Wanita Akibat Zina Studi Kompilasi Hukum Islam No 1 Tahun 1991 Pasal 53" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam penulisan Tesis ini, yang adalah kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, gaya dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pekanbaru, 5 Februari 2021

Hormat saya



UMAR

NIM : 21890215355

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacarasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 Sultan Syarif Kasim Riau





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “**KEBOLEHAN MENIKAHI WANITA AKIBAT ZINA STUDI TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM NO. 1 TAHUN 1991 PASAL 53.**” Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat ridho Allah SWT, bantuan moril dan nonmoril keluarga penulis, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda (Damsir Daulay) dan Ibunda (Nurhayani Siregar), dan abang, kakak, beserta Adik-adikku yang yang aku sayangi semuanya, keluarga besar dan orang-orang tercinta yang senantiasa berkorban dan berdoa untuk ananda menjadi orang yang berguna serta dapat mewujudkan cita-cita yang diimpikan. Terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang kepada ananda dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M. Ag. Sebagai plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Afrizal. M, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi izin dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Junaidi Lbs, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan izin dalam penelitian dan penulisan tesis ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

5. Bapak Prof. Dr. Akbarizan, M. Pd selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan tesis ini.
6. Ibuk Dr. Wahidin, M. Ag, selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan tesis ini.
7. Bapak dan Ibuk Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terima kasih atas ilmu yang diajarkan, mudah-mudahan menjadi amal baik dan pahala disisi Allah SWT, Amin.
8. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 Jurusan Hukum Keluarga 2018 Semoga sehat selalu dan sukses.
9. Buat istri dan anak yang tersayang sang pendigin hati pelipur lara, yang slalu menemani dalam suka dan duka dari awal hingga mendapatkan gelar (MH), semoga dengan gelar ini bisa memberi manfaat kepada keluarga dan juga orang banyak.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan Tesis ini. Semoga bantuan yang diberikan dalam bentuk apapun, semoga mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada manusia yang sempurna, sekteku manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan kemudian hari. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 15 Februari 2021

Penulis

**Umar**  
**NIM: 21890215355**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Masalah .....	13
C. Identifikasi Masalah.....	14
D. Batasan Masalah .....	14
E. Rumusan Masalah.....	15
F. Tujuan Penelitian .....	15
G. Manfaat Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II : KONSEP PERKAWINAN, UNDANG-UNDANG DASAR, KHI PERKAWINAN .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	19
B. Hukum Melaksanakan Perkawinan .....	24
C. Rukun dan Syarat Perkawinn.....	26
D. Tujuan Perkawinan .....	33
E. Perkawinan Perspektif Undang-Undang Indonesia .....	37
F. Asas Perkawinan di Indonesia .....	39
G. Undang-Undang Dasar .....	40
H. Proses Terbentuknya Undang-Undang Dasar.....	44
I. Pembentukan Undang-Undang di Indonesia .....	46
J. KOMPILASI HUKUM ISLAM .....	47
K. Kondisi Sosial Politik PembentukanKompilasi Hukum Islam	51
L. Kedudukan dan RuangLingkup KHI .....	57



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

M. Bunyi Pasal 53 KHI .....	65
N. Tujuan Penyusunan KHI.....	65
O. Kajian Terdahulu .....	67
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>72</b>
A. Metode Penelitian.....	72
B. Jenis Penelitian.....	73
C. Sumber Data.....	82
D. Teknik Pengumpulan Data.....	84
E. Teknik Analisis Data.....	85
F. Teknik Penulisan.....	85
<b>BAB VI : ANALISA PEMBAHASAN.....</b>	<b>87</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Hamil Zina.....	87
B. Ketentuan Khi Pasal 53 Tentang Kawin Hamil Zina .....	96
C. Landasan KHI Tentang Kawin Hamil Pasal 53.....	103
D. Relevansi Pasal 53 Untuk Masa Sekarang.....	109
E. Analisa Penulis Pasal 53 KHI.....	115
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	124
C. Penutup .....	124

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR SINGKATAN**

AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> (Penyakit)
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (Penyakit)
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RUUP	: Rancangan Undang-Undang Pornografi
SAW	: <i>Shalallahu 'AlaihiWasalam</i>
SWT	: <i>SubhanahuWa Ta'ala</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang Undang Dasar
UUP	: Undang-Undang Pornografi
Q	: Quran Surat

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonantunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	ba"	B	B
ت	ta"	T	T
ث	sa"	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	J
ح	ha"	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha"	Kh	Kadan
د	Dal	D	D
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra"	R	E
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	E
ش	Syin	Sy	Es
ص	šād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa"	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa"	ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	„ain	‘	Komater balik keatas
غ	Gain	G	G
ف	Fa"	F	E
ق	Qāf	Q	Q
ك	Kāf	K	K
ل	Lam	L	E
م	Mim	M	E
ن	Nun	N	E

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

و	Wawu	W	W
هـ	ha"	H	H
ء	Hamzah	'	Apo
ي	ya"	Y	Y

مُتَعَدِّدَةٌ عِدَّةٌ	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
--------------------------	--------------------	------------------------

**B. Ta'marbutah di akhir kata**

1. Biladimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ عِلْمَةٌ	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
----------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang,, al"serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta"marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

C. Vokal pendek

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

فعل	Fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
نكر	kasrah	ditulis	i
نكر		ditulis	žukira
يذهب	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

D. Vokalrangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

E. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعطت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Kata sandang alif+ lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf“l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

**G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

**H. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	ditulis	A’antum
أعدت	ditulis	U’iddat
لئن شكرتم	ditulis	La’in syakartum

**I. Kata sandang alif+ lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf“l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

السما الشمس	ditulis ditulis	As-Samā' Asy-Syams
----------------	--------------------	-----------------------

**J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawī al-furūḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

**K. Vokal rangkap**

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

**L. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

**M. Kata sandang alif+ lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**UMAR ; KEBOLEHAN MENIKAHI WANITA HAMIL AKIBAT ZINA  
 STUDI TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM No. 1 TAHUN 1991  
 PASAL 53**

Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan diluar perkawinan yang sah. Kawin hamil disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Para ulama mendefinisikan tentang zina adalah hubungan seksual yang sempurna antara seorang wanita dan pria yang diinginkan (menggairahkan) tanpa akad pernikahan yang sah ataupun akad yang menyerupai dengan sah.

Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan hamil zina dalam pasal 53, apa yang menjadi landasan Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan menikahi wanita akibat zina dalam pasal 53 dan bagaimana relevansi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dengan zaman sekarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library Research*) yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh, baik dari buku buku maupun kitab-kitab. Sumber data primer yang dijadikan sebagai sumber adalah Kompilasi Hukum Islam dan Kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan judul penelitian ini serta buku-buku penunjang dan artikel-artikel atau karya ilmiah. Penelitian ini bersifat diskriptik analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Kompilasi Hukum Islam membolehkan untuk melangsungkan pernikahan bagi pasangan yang melakukan hamil zina seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Landasan KHI atas kebolehan menikahi wanita hamil zina yaitu landasan filosofis, sosiologis dan psikologis dan pendapat yang relevan untuk dipakai zaman sekarang dan untuk dijadikan hokum positif di Indonesia yaitu pendapat Imam Malik dan Hambali karena dapat untuk mengurangi angka kehamilan luar nikah yang semangkin merajalela di tanah air kita.

**Kata kunci : Nikah, Zina dan Kompilasi Hukum Islam**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **UMAR : THE OWNERSHIP OF MARRIING PREGNANT WOMEN DUE TO ZINA. STUDY OF ISLAMIC LAW COMPILATION No. 1 OF 1991 ARTICLE 53**

Marriage of a pregnant woman is a marriage that is preceded by the case of adultery which results in pregnancy outside of a legal marriage. Pregnant marriage here is marrying a woman who is pregnant outside of marriage, either married by the man who impregnated her or by a man who did not impregnate her. The scholars define adultery as a perfect sexual relationship between a woman and a man who is desired (to attract) without a valid marriage contract or a contract that resembles a legally.

The problem in this thesis is how is the view of the Compilation of Islamic Law on adultery pregnant marriage in article 53, what is the basis for the Compilation of Islamic Law on the permissibility of marrying a woman due to adultery in article 53 and how is the relevance of article 53 of Islamic Law Compilation to the present day.

This type of research is library research (library research), namely by tracing literature or data sources obtained, both from books and books. The primary data source used as a source is the Compilation of Islamic Law and the books of fiqh related to the title of this research as well as supporting books and articles or scientific papers. This research is an analytic descriptive study using a normative juridical approach. The collected data is then analyzed qualitatively with deductive and inductive thinking methods.

The results of this research are that the Islamic Law Compilation allows marriage for couples who commit adultery pregnancy of a pregnant woman out of wedlock, can be married to a man who impregnated her, marriage with a pregnant woman can be carried out without waiting for the birth of her child by taking place when the woman is married. pregnant, remarriage is not required after the child is born. The foundation of the KHI on the ability to marry pregnant women for adultery, namely philosophy, sociology and psychology and opinions that are relevant to use today, namely the opinion of priests Malik and Hambali because it is to reduce the number of extra-marital pregnancies which are increasingly rampant.

**Keywords: Marriage, Adultery and Compilation of Islamic Law**

## نبذة مختصرة

عمر. ملكية زواج الحامل بسبب زينة. دراسة في القانون الإسلامي. ١ لسنة ١٩٩١ المادة ٥٣

زواج الحامل زواج يسبقه سبب الزنا وينتج عنه حمل خارج الزواج الشرعي. زواج الحامل هنا هو الزواج من امرأة حامل خارج إطار الزواج ، إما متزوجة من رجل حملها أو من رجل لم يحملها. يعترف العلماء الزنا بأنه علاقة جنسية كاملة بين امرأة ورجل مرغوب فيه (للاجنس) دون عقد زواج صحيح أو عقد مشابه شرعا.

المشكلة في هذه الأطروحة كيف يرى تجميع الشريعة الإسلامية في زواج الحامل من الزنا في المادة ٥٣ ، ما هو أساس تجميع الشريعة الإسلامية حول إمكانية الزواج بامرأة بسبب الزنا في المادة ٥٣ وكيف يتم ذلك؟ أهمية المادة ٥٣ تجميع الشريعة الإسلامية حتى يومنا هذا.

هذا النوع من البحث هو بحث المكتبة ، أي من خلال تتبع المؤلفات أو مصادر البيانات التي تم الحصول عليها ، سواء من الكتب أو الكتب. مصدر البيانات الأساسي المستخدم كمصدر هو تجميع الشريعة الإسلامية والكتب الفقهية المتعلقة بعنوان هذا البحث بالإضافة إلى الكتب والمقالات الداعمة أو الأوراق العلمية. هذا البحث دراسة وصفية تحليلية باستخدام منهج قانوني معياري. ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها نوعيًا باستخدام طرق التفكير الاستنتاجي والاستقرائي.

نتائج هذه الدراسة هي أن مجموعة الشريعة الإسلامية تسمح بالزواج للأزواج الذين يرتكبون حمل الزنا لامرأة حامل خارج إطار الزوجية ، ويمكن أن يتزوجوا من رجل يلقبها ، ويمكن أن يتم الزواج من امرأة حامل دون انتظار ولادة طفلها تتم عندما تكون المرأة متزوجة. حامل لا يشترط الزواج بعد ولادة الطفل أسس المعهد الوطني للاستشارات الإنسانية على القدرة على الزواج من المرأة الحامل بتهمة الزنا ، وهي الأسس والآراء الفلسفية والاجتماعية والنفسية ذات الصلة لاستخدامها اليوم لتصبح قانونًا إيجابيًا في إندونيسيا ، وهي رأي الإمام مالك وحظي لأنه يمكن أن تقلل من عدد حالات الحمل خارج نطاق الزواج التي تتفشى بشكل متزايد في البلاد.

الكلمات المفتاحية: الزواج ، الزنا ، جمع الشريعة الإسلامية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>1</sup> Hamil diluar nikah adalah kehamilan yang terjadi di dalam rahim oleh seorang wanita sebelum tidak adanya perjanjian akad yang menjadikan pasangan pria dan wanita halal berhubungan seksual sebagai suami istri, hamil diluar nikah ini juga merupakan suatu perilaku seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang tidak sesuai dengan syariat agama.<sup>2</sup>

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, hamil diluar nikah terdiri dari tiga kosa kata yaitu hamil, yang berarti mengandung atau bunting. Pra berarti sebelum dilakukan<sup>3</sup>. Sedangkan nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan.

Hamil zina dapat juga disebut dengan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan tanpa disertai unsur keraguan didalam hubungan seksual

<sup>1</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana. Prenada Media, 2003), h. 124

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayeef Hawas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta : AMZAH, 2009), H. 35

<sup>3</sup> Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung : Daye Publiser, 2005), h. 432

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dan tidak ada hubungan pemilikan seperti tuan dan hamba sahaya wanita.<sup>4</sup>

Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. Kawin hamil disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>5</sup> Para ulama mendefinisikan tentang zina adalah hubungan seksual yang sempurna antara seorang wanita dan pria yang dinginkan (menggairahkan) tanpa akad pernikahan yang sah ataupun akad yang menyerupai dengan sah.<sup>6</sup>

Hamil di luar nikah adalah perbuatan zina, karena saat wanita melakukan hubungan intim dengan seorang pria tanpa adanya hubungan suami istri yang sah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, ini merupakan perbuatan zina. Oleh karena itu, wanita yang hamil diluar nikah berarti juga zina.<sup>7</sup>

Hamil diluar nikah adalah kehamilan yang terjadi di dalam rahim oleh seorang wanita sebelum tidak adanya perjanjian akad yang menjadikan pasangan pria dan wanita halal berhubungan seksual sebagai suami istri, hamil diluar nikah ini juga merupakan suatu

<sup>4</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Satatus Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 33

<sup>5</sup>.Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003)., h. 124

<sup>6</sup>Ahmad, al -Mushri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Cet. Ke- 1 ( Jakarta : Amzah, 2009), h. 132

<sup>7</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-1 (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prilaku seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang tidak sesuai dengan syariat agama.

Menurut Dr. Zainudin Ali. Dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia meenjelaskan tentang definisi kawin hamil zina adalah wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya itu.<sup>8</sup>

Para ulama mendefinisikan zina adalah hubungan seksual yang sempurna antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diinginkan dan menggairahkan tanpa akad yang sah ataupun pernikahan yang menyerupai dengan makna sah menurut hukum Islam dan hukum positif.<sup>9</sup>

Zina menurut Wahbah Zuhayli adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu hubungan perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan kepemilikan, sepertihalnya seperti hamba sahaya dan tuannya wanita.<sup>10</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah kawin hamil ini dijawab dalam pasal 53 yaitu:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

<sup>8</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet- 1, (Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), h. 63

<sup>9</sup>Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2009), cet. Ke-1, h. 32

<sup>10</sup>Wahbah al Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy wa Asillatuhu*, (Dimasyq : Dar- al Fikr, 1985), Juz VI, h. 109



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>11</sup>

dapat disimpulkan bahwa kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam, wanita yang sedang hamil dapat melangsungkan akad nikah tanpa harus melahirkan terlebih dahulu dan anak yang dilahirkan tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi’I dan Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa wanita pezina tidak memiliki iddah, sebab iddah hanya untuk menjaga nasab dan pezina laki-laki terputus nasabnya dengan janin yang dikandung wanita tersebut.<sup>12</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina apabila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, maka hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberi peluang untuk itu.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 53 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam membatasi perkawinan hamil zina ini hanya kepada laki-

<sup>11</sup>Kompilasi Hukum Islam, Bab VIII, Pasal 53, 1, 2, 3, Cet. Ke-6 (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2015), h. 15

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Juz II, (Beirut : Dar Al Fikr, 1983), h. 282-283

<sup>13</sup> Muhammed Humaeidillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Zina dan Anaknya* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 37

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki yang menghamilinya saja tidak memberikan peluang kepada laki-laki lain untuk menikahinya dan dianggap tidak sah.<sup>14</sup> Pendapat Kompilasi Hukum Islam ini mirip dengan pendapat yang disampaikan oleh Abu Yusuf dan Za'far dari mazhab Hanafiyyah. Keduanya berpendapat bahwa wanita yang hamil dapat dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya akan tetapi tidak dengan laki-laki lain. Hanya saja terdapat perbedaan pendapat antara keduanya, menurut Abu Yusuf dan Za'far beralasan bahwa kehamilan wanita ini menyebabkan terlarangnya peretubuhan yang berakibat terlarang pula akad nikah, sedangkan Kompilasi Hukum Islam lebih cenderung kepada masalah tujuan disyari'atkan nikah dan kaitan antara akad nikah yang sah dan kedudukan anak.<sup>15</sup>

Penegasan Kompilasi Hukum Islam ini sesuai dengan yang disampaikan oleh As-Shabuni dalam kitabnya *Ar-Rawa'I al Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, kitab ini menjelaskan bahwa ada dua pendapat tentang menikahkan orang yang telah berzina, yaitu :

- a. Pendapat yang mengharamkan untuk menikahkan orang yang telah berzina, hal ini dikutip dari riwayat Syyaidina Ali, al-Baraa', A'isyah dan Ibnu Mas'ud mereka menyandarkan pada firman Allah Surah an-Nur ayat 3 .dijelaskan bahwa “laki-laki

<sup>14</sup> M. Quraish Syihab, *Menjawab 101 Soal KeIslaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta : Leletera Hati, 2008), h. 501

<sup>15</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiwhu 'alai Mazahibul Arba'ah* (Mesir : al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1996)., h. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berzina tidak mengawini wanita yang berzina atau wanita musyrik begitu dengan sebaliknya.<sup>16</sup>

- b. Pendapat yang membolehkan untuk menikahi mereka yang telah berzina yaitu diambil dari pendapat Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas, dan ini adalah pendapat jhur ulama yang mereka menyandarkan pendapatnya kepada beberapa salah satu sanad terakhirnya dari Siti Aisyah, bahwa Rasulullah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan dan hendak menikahnya beliau bersabda “permulaannya adalah zina akhirnya adalah nikah, dan sesuatu yang haram tidak bias mengharamkan yang halal (nikah).<sup>17</sup>

Akan tetapi jika terdapat kasus wanita hamil dan dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya. Menurut syekh Abu Yusuf, perempuan yang berzina kemudian kawin, semuanya halal menyeturubuhnya tidak memerlukan iddah.<sup>18</sup>

Berbeda pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa wanita pezina (wanita yang secara terang-terangan melacurkan atau menjual diri) haram hukumnya untuk dinikahi sampai

<sup>16</sup> Ash-Shabuni, *Rawa' I al-Bayan Tafsir Al-Ahkam min al-Qur'an* (Jakarta : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001)., h. 53

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.39

<sup>18</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antara Madzhab*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), cet ke – 2, h. 240

wanita tersebut benar-benar bertaubat. Pendapat ini sesuai dengan lahiriyah ayat Al-Qur'an yaitu dalam surat An-Nuur : 3.

Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'I tentang perkawinan hamil zina kemudian dinikahi oleh bukan yang menghamilinya dan hukumnya boleh dan sah serta sesudah melakukan akad nikah mereka boleh untuk melakukan hubungan suami-istri. Alasannya adalah karena definisi nikah menurut imam Syafi'I adalah akad yang berdampak kepemilikan sek, sehingga jika pasangan sudah melakukan akad maka boleh untuk disetubuhi dan alasan lainnya yaitu wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan yang haram untuk dinikahi sesuai yang tertuang di dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 22-24.<sup>19</sup> Mereka juga berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh pasangan yang melakukan perkawinan hamil zina hukumnya sah

Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa apabila laki-laki lain yang bukan menghamilinya kemudian ia menikahi wanita tersebut maka nikahnya tetap sah akan tetapi dilarang untuk mencampuri istrinya sampai istrinya tersebut melahirkan anak yang dikandungnya.

Imam Malik dalam hal ini berpendapat bahwa apabila yang menikahi wanita tersebut bukan laki-laki yang menghamilinya dan hukumnya tidak boleh dan hanya laki-laki yang menghamilinya yang

<sup>19</sup> M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa Fatwa Aktual*, (Jakarta : PT. Al Ma'wardi Prima, 2003), h. 190

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat untuk menikahinya.<sup>20</sup> Imam Malik menambahkan bahwa wanita yang melakukan zina baik sengaja atau bahkan diperkosa wajib bagi mereka untuk istibra', bagi wanita merdeka dan tidak hamil istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid. Akan tetapi, jika wanita itu hamil istibra'nya adalah sampai ia melahirkan. Dengan demikian imam Malik berpendapat tidak sah untuk menikahi wanita akibat zina.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa menikahi wanita akibat zina hukumnya adalah tidak sah. Baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, dan mazhab Hambali memberikan dua syarat yang harus dipenuhi sehingga nantinya pasangan tersebut boleh untuk melangsungkan perkawinan, diantaranya :

1. Telah habis masa iddahnya, jika wanita tersebut dinyatakan hamil maka iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya.
2. Telah bertaubat dari perbuatan zina. Jika wanita dan laki-laki tersebut belum bertaubat maka dilarang untuk melangsungkan pernikahan.<sup>21</sup>

Untuk kedudukan anak zina atau statusnya adalah anak hasil zina yaitu anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah, bergaul antara

<sup>20</sup> Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1988), cet ke 1, h.

<sup>21</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 256

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki dan wanita tidak menurut Islam. Anak luar nikah menurut agama Islam anak suci dan bersih dari segala dosa sebab kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada anak, tetapi kepada kedua orang tuanya yang telah melakukan zina.<sup>22</sup>

Dalam buku 1 Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada pasal 100 disebutkan bahwa : anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab kepada ibu kandungnya dan keluarga ibunya. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan dalam buku dua Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada pasal 171 huruf c disebutkan bahwa : ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk mendapatkan waris.<sup>23</sup>

Para fuqoha berbeda pendapat terhadap masalah status kedudukan anak dan akibat hukumnya dari perkawinan hamil ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi’I yang membolehkan kawin hamil tanpa syarat, maka status dan kedudukan anaknya adalah jika anak zina yang dilahirkan setelah enam bulan dari perkawinan maka anak tersebut bisa dinasabkan kepada

<sup>22</sup>Muhsin Aseri, “Kedudukan Anak Luar Nikah”, an-Nahdah, No, 6. Vol, 3, (Desember , 2010), h.131

<sup>23</sup>Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Bndung : Nuansa Aulia, 2012)., Cet- Ke 3 ., h. 52

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibunya.<sup>24</sup> Karena keberadaan dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya.<sup>25</sup>

2. Menurut Imam Hanafi yang membolehkan kawin hamil dengan bersyarat maka status anak dan kedudukan anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (ayahnya) tanpa mempertimbangkan lama usia kehamilan ibunya. Hal ini karena perkawinannya sah, maka anak yang lahir dihukumkan sebagai anak yang sah, maka pendapat ini sejalan dengan pendapat Kompilasi Hukum Islam.<sup>26</sup>

Setelah melihat dari pendapat ulama mazhab di atas, ada pendapat ulama lain yang di sampaikan oleh Abu Zuhra, beliau mengatakan bahwa nasab anak dapat diakui bila ayahnya menyatakan pengakuan bahwa anak tersebut adalah anaknya, dengan beberapa syarat:

- a. Anak tersebut lahir paling minimal enam bulan setelah akad nikah yang sah
- b. Tidak ada bukti bahwa anak tersebut anak orang lain

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 132

<sup>25</sup>Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyyah*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2008)., h. 44

<sup>26</sup>Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Juz VII, (Beirut : Dar al Fikr, 1997),





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Laki-laki itu tidak pernah menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak zina.<sup>27</sup>

Terdapat dampak yang besar bagi pasangan yang melakukan perkawinan hamil zina. Dampak yang akan diperoleh atas perilaku ini yaitu

1. Terhadap pelaku wanita, ia akan cenderung untuk melakukan perbuatan buruk dan mereka cenderung untuk mengulangi perbuatan zina tersebut. Wanita juga akan mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa pandangan minor akibat dari perbuatannya, wanita juga akan sulit untuk menikah dengan pria yang masih suci dikarenakan ada larangan dari hukum Islam.<sup>28</sup>
2. Terhadap pelaku pria, dia akan mudah untuk terdorong berbuat kejahatan berikutnya. Pada pandangan lain, para pezina akan mendapatkan sanksi dunia berupa pandangan buruk oleh masyarakat terhadap pelaku zina dan mendapatkan sanksi akhirat berupa hukum Allah. Perbuatan zina juga akan berdampak kepada keluarga pria jika sudah menikah akan mudah retak rumah tangganya.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung : Mizan, 2002), h. 29

<sup>28</sup> Yahya Abdurrahman al-Katib. *Hukum-Hukum Wanita Hamil, iBadah, Perdata dan Pidana* (Jakarta : Bangil –alIzzah, 2003),. 81

<sup>29</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999) Cet Ke-1 Jilid 1., h. 36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Terhadap keluarga pelaku, perbuatan zina akan memberikan dampak besar atas keluarga besarnya, rasa malu yang amat besar bagi keluarganya, rasa penyesalan terhadap orang tua yang bertanggung jawab atas mendidik anak perempuannya dan pupusnya harapan orang tua untuk mendapatkan anak menantu yang masih suci karena adanya larangan dari agama Islam.<sup>30</sup>

Maka dari beberapa keterangan undang-undang dan pendapat ulama diatas, Islam khususnya di Indonesia telah memberikan kemudahan dengan keberadaan Pasal 53 KHI yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil. Setiap hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an begitu pula yang ditetapkan Nabi dalam Sunnahnya mengandung unsur *maslahat* dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh manusia maupun menghindari kerusakan dari manusia.<sup>31</sup>

Untuk memperjelas hal tersebut diatas diperlukan suatu penelitian dan analisa lebih lanjut terbatas kepada mengetahui kebolehan menikahi wanita yang hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya yang tertulis dalam KHI ayat 1, maka penulis akan melakukan penelitian ini dengan judul **KEBOLEHAN MENIKAHI WANITA HAMIL ZINA STUDI TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM NO 1 TAHUN 1991 PASAL 53**

<sup>30</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, ( Bandung : Fokus Media, 2005)., h.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2012),h.64



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penegasan Masalah

### 1. Nikah

Perkawinan atau *zawaj* secara bahasa diartikan pasangan atau jodoh<sup>32</sup>. Secara istilah Sayyid Sabiq dalam Fiqih sunnahnya mendefinisikan nikah adalah salah satu sunnah diantara sunnatullah dalam konteks penciptaan makhluk-makhluk dan kejadian alam raya ini yang sengaja diciptakan berpasang-pasangan. Berbeda dengan makhluk dan penciptaan lain yang proses perkawinan mereka diatur sedemikian rupa oleh Allah dan terjadi secara alamiah, pernikahan manusia diatur dengan tata cara tertentu oleh Allah agar hubungan yang dibentuk dalam perkawinan adalah hubungan mulia dan terhormat<sup>33</sup>.

### 2. Zina

Muhammad Al-khatib Al-Syarbini mengatakan bahwa zina merupakan dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agamapun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena zina dapat mengancam kehormatan dan hubungan nasab.<sup>34</sup>

### 3. Kompilasi Hukum Islam

KHI merupakan salah satu hukum materiil yang dipergunakan di peradilan agama. KHI muncul ketika beraneka ragam putusan pengadilan agama, antara peradilan agama yang satu dengan peradilan

<sup>32</sup>Abdul aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyef hawas, *fiqh muhakahat (khitbah, nikah, dan talak)*, (Jakarta:AMZAH, 2009), h. 35

<sup>33</sup>Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, juz 6, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), h. 1-2

<sup>34</sup>M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 18

agama yang lain berbeda, bahkan tidak jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim agama dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam dalam kitab kuning.

### C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan pendapat oleh imam mazhab tentang menikahi wanita yang melakukan perkawinan hamil zina dengan laki-laki yang menghamilinya
- b. Perbedaan pandangan KHI dengan pendapat ulama tentang menikahi wanita yang melakukan perkawinan hamil zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya
- c. Pandangan KHI tentang status anak yang dilahirkan akibat perkawinan hamil zina
- d. Pandangan hukum Islam dan KHI tentang nasab anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan zina
- e. Pandangan hukum tentang siapa yang wajib menafkahi anak yang lahir dari perbuatan zina

### D. Batasan Masalah

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian ini, maka penulis membatasi tentang pandangan KHI atas menikahi wanita hamil zina.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan KHI tentang perkawinan hamil zina pasal 53?
2. Apa landasan KHI tentang kebolehan menikahi wanita hamil zina pasal 53?
3. Bagaimana relevansi pasal 53 KHI tentang perkawinan hamil zina dengan saat ini?

**F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini secara umum dilakukan untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam secara rincinya sesuai dengan permasalahan yang ada di atas maka tujuan khusus dari penelitian ini tentang kebolehan menikahi wanita hamil zina adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan KHI tentang perkawinan hamil zina dalam pasal 53
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi landasan KHI terhadap kebolehan menikahi wanita hamil zina.
- c. Untuk mengetahui relevansi pasal 53 KHI tentang perkawinan hamil zina dengan saat ini.

**G. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Manfaat Bagi Penulis**

- a. Memberikan pendalaman ilmu pengetahuan dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji yang dapat berguna bagi penulis dikemudaian hari
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis dan sistematis bagi penulis yang membuat karya tulis sebagai calon megister
- c. Penulisan hukum ini diharapkan memberi manfaat bagi diri penulis, untuk lebih mengetahui pertimbangan-pertimbangan undang-undang dan pendapat ulama mengenai perkawinan hamil zina.

**2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan**

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum umumnya dan khususnya pada bidang hukum perkawinan hamil zina
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan tentang undang-undang atau Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan hamil zina dan bisa untuk dikembangkan lagi sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya
- c. Sumbangan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perkawinan yang membahas tentang kebolehan menikahi wanita hamil zina studi terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 53.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Manfaat Bagi Masyarakat

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi siapa saja dan sebagai solusi bagi mereka bilamana ditemukan di masyarakat kasus tentang perkawinan hamil zina, khusus pada masalah dengan laki-laki yang menghamili wanita tersebut
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman dan kesadaran masyarakat umumnya pada masalah perkawinan hamil zina agar tidak terjadi kesalah pahaman untuk menyelesaikan masalah seperti ini, serta menjadi bahan bacaan bagi seluruh masyarakat yang ingin mengetahui masalah ini baik yang dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam maupun pendapat para ulama mazhab dan hukum Islam.

### E. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab memiliki beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

#### **BABI : PENDAHULUAN**

Dalam bab satu ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II :** Bab dua ini berisi tentang kerangka teoretis, perkawinan, hukum melaksanakan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, perkawinan persepektif undang-undang di Indonesia, asas perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Dasar, proses pembentukan Undang-Undang Dasar, pembentukan undang-undang di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, kondisi sosial politik pembentukan KHI, kedudukan dan ruang lingkup KHI, sejarah KHI dan bunyi pasal kawain zina dalam KHI

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab tiga ini membahas metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode penulisan

**BAB IV:** Dalam bab empat ini membahas tentang analisis pembahasan, pandangan KHI tentang kebolehan menikahi wanita hamil zina pasal 53, apa yang menjadi landasan KHI terhadap kebolehan menikahi wanita hamil zina dalam pasal 53 dan bagaimana relevansinya pasal 53 dengan saat ini.

**BAB V :** Dalam bab lima membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### 1. PERKAWINAN

Perkawinan di sebut juga pernikahan, berasal dari kata *nakaha* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh *wathi*. Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.<sup>35</sup>

Pengertian perkawinan menurut arti kata berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad. Dalam arti terminologi artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nakaha* atau *zawaja*.<sup>36</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.<sup>37</sup> Perkawinan atau *zawaj* secara bahasa diartikan pasangan atau jodoh<sup>38</sup>. Secara istilah Sayyid Sabiq dalam Fiqih sunnahnya mendefinisikan nikah adalah salah satu sunnah diantara sunnatullah dalam konteks penciptaan makhluk-makhluk dan kejadian alam raya ini yang sengaja diciptakan berpasang-pasangan. Berbeda dengan makhluk dan penciptaan lain yang proses perkawinan

<sup>35</sup> M.A Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada), Cet-2, h. 6

<sup>36</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003)., h. 74

<sup>37</sup> Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007)., h. 531-532

<sup>38</sup> Prof. Dr. Abdul aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyef hawas, *fiqh munakahat (khitbah, nikah, dan talak)*, (Jakarta:AMZAH, 2009), h. 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka diatur sedemikian rupa oleh Allah dan terjadi secara alamiah, pernikahan manusia diatur dengan tata cara tertentu oleh Allah agar hubungan yang dibentuk dalam perkawinan adalah hubungan mulia dan terhormat<sup>39</sup>.

Perkawinan juga merupakan perjanjian yang dibuat oleh laki-laki dan perempuan untuk menjali kehidupan bersuami istri secara resmi menurut agama dan menurut undang-undang Negara.<sup>40</sup> Nikah adalah perjanjian, dapat dimaknai tidak hanya dimensi jasmani saja, tetapi juga dimensi rohani dan *aqli*. Artinya, menikah merupakan sebuah perjanjian seutuhnya seseorang sebagai manusia yang memiliki dimensi fisik rohani atau kecerdasan akal.

Pernikahan juga merupakan sebuah gerbang atau jalan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia.<sup>41</sup> Perkawinan juga merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh agama.<sup>42</sup> Perkawinan yang dilaksanakan adalah salah satu persetujuan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri secara sah di dalam bidang hukum keluarga.<sup>43</sup> Al-Qur'an menggambarkan perkawinan itu merupakan salah satu perjanjian antara Allah dengan manusia, serta antara manusia yang terlibat didalamnya,

<sup>39</sup> Sayyid sabiq, *fiqih sunnah*, juz 6, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), h. 1-2

<sup>40</sup> Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta : PT . Pustaka Insan Madani), h. 1-2

<sup>41</sup> Anik Farida, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta Timur : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), h. 3

<sup>42</sup> Sayyid Muhammad Ridhwi, *Marriage And Morals In Islam*, (Jakarta : PT. Lentera Basmitama, 1997), h.28

<sup>43</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), h. 98



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentu saja perjanjian itu akan kuat dan saling memuaskan antara satu dengan yang lainnya.<sup>44</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat dan *mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>45</sup> Perkawinan memiliki tujuan yang sangat besar untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah*.<sup>46</sup>

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sebagai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>47</sup>

Abu Hanifah memberikan definisi perkawinan, beliau berpendapat bahwa nikah mempunyai dua makna sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh. Menurut ahli fiqih nikah adalah akad yang di atur oleh agama untuk diberikan kepada pria hak untuk memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.<sup>48</sup>

Perkawinan erat kaitannya dengan usaha untuk membentuk kelompok kecil dari masyarakat yang berbentuk keluarga atau unit

<sup>44</sup>Hammudah' Abd al-Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1984), h. 79

<sup>45</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 114

<sup>46</sup>*Ibid*, h.114

<sup>47</sup>Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Bab 1 Pasal 2 Ayat (2)

<sup>48</sup>Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anahary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Ceko 1 (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h.53-54

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkecil dalam suatu kelompok masyarakat, suatu wadah dimana orang menyusun, membentuk dan membina keluarga.<sup>49</sup> Dapat di artikan berkeluarga merupakan membentuk sebuah keluarga baru antara suami istri melalui jenjang pernikahan yang sah, menyatukan pola pikir yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, membentuk hubungan yang erat dan harmonis, bergandeng tangan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dan mendidik serta membesarkan secara bersama anak yang akan lahir hasil dari sebuah pernikahan tersebut.

Pernikahan merupakan sesuatu yang di anggap suci dan sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan, bahkan menikah dapat mendatangkan rezki.<sup>50</sup> Oleh karena itu, apabila pasangan hendak melangsungkan perkawinan hanya sementara saja dan seolah-olah pernikahan dianggap sebuah permainan, maka agama Islam tidak memperkenalkannya. Perkawinan hendaknya di anggap sesuatu yang suci dan mulia yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang luhur dan suci saja.

Perkawinan yang merupakan akad antara seorang laki-laki dan perempuan mempunyai tujuan untuk mengikatkan dan menyalurkan hasrat hawa nafsunya, sehingga akan menyebabkan halalnya hubungan suami istri yang sebelumnya diharamkan. Disamping itu pernikahan diharuskan juga bisa membuat ketentraman dan kebahagiaan hidup dalam suasana damai. Jika dengan adanya pernikahan mengakibatkan

<sup>49</sup>Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 46

<sup>50</sup>Yusuf Anas, *Fiqih Khusus Dewasa*, (Jakarta : al-Huda, 2010), h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbulnya hal yang tidak baik, maka hal inilah yang tidak dikehendaki oleh agama dalam sebuah ikatan pernikahan dan sangat bertentangan dengan syari'at agama Islam yang bertujuan suci dan mulia. Sehingga jika ada pasangan yang ingin menikah tapi belum mampu untuk menjalankan pernikahan tersebut secara baik dan benar menurut syariat Islam hendaknya berpuasa agar nafsunya dapat terkendali.<sup>51</sup>

Bertitik tolak dari pengertian panjang di atas tentang pernikahan, dapat diketahui bahwa pernikahan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, karena pernikahan di dalamnya banyak mengandung hikmah, diantaranya untuk kemakmuran, untuk menjalin persaudaraan, memperteguh kelanggengan rasa cinta, antara keluarga dan mempererat hubungan kemasyarakatan yang diberkahi oleh agama Islam. Karena masyarakat yang saling berhubungan dan menyayangi adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.<sup>52</sup>

Pernikahan merupakan satu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan

<sup>51</sup>Imam Abi Husen Muslim Minal Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Bandung : al-Ma'arif), h.

<sup>52</sup>Depertemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000, h. 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT.<sup>53</sup>

### **A. HUKUM MELAKSANAKAN PERKAWINAN**

Dalam kajian hukum Islam terdapat lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.<sup>54</sup> Adapun penjelasan tentang hukum pernikahan atas kelima hukum di atas adalah sebagai berikut:

#### 1. Wajib (harus)

Perkawinan akan menjadi wajib hukumnya dan harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah serta sudah memiliki nafsu biologis atau nafsu syahwat yang besar dan khawatir benar dia akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melaksanakan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasari atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina, sehingga wajib hukumnya bagi seseorang itu untuk melaksanakan perkawinan.<sup>55</sup>

#### 2. Sunnah

Perkawinan akan menjadi sunnah hukumnya bagi seseorang bila dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan

<sup>53</sup> Prof. Dr. Abdul aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyef hawas, *op.cit.*, h.38

<sup>54</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2004), h.

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 92

cenderung untuk menikah. Ia sudah mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, baginya melaksanakan perkawinan sudah menjadi hukum yang sunnah. Apabila ia melaksanakan perkawinan maka ia akan meraih pahala, dan apabila ia belum melaksanakan perkawinan maka tidak berdosa.<sup>56</sup>

### 3. Mubah

Perkawinan akan dijatuhkan hukum mubah apabila perkawinan yang dilaksanakan tanpa ada faktor paksaan. Perkawinan mubah inilah yang banyak terjadi di masyarakat luas. Bahwa hukum asal dari pernikahan adalah mubah artinya pernikahan boleh dilaksanakan bagi orang yang mempunyai harta benda, tetapi apabila tidak menikah ia tidak akan berbuat zina.<sup>57</sup>

### 4. Makruh

Perkawinan akan menjadi makruh hukumnya bagi seseorang apabila dilihat dari sudut pandang jasmani sudah pantas untuk menikah. Namun ia belum memiliki kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarganya setelah kawin, dikhawatirkan dari pernikahan tersebut akan membuat sengsara bagi anak dan istrinya nanti. Apabila orang ini tidak kawin dengan pertimbangan hukumnya tidak berdosa, asal selalu berupaya agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa.

<sup>56</sup> Armaidi Tanjung, *free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta : Amzah, 2007),h. 141

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Libanon : Dar al-Fikr, 1992), h. 12-14

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Haram

Perkawinan berubah hukumnya menjadi haram apabila perkawinan itu bertujuan tidak baik dan menganiaya pasangan. Maka haram bagi laki-laki untuk menikahi wanita tersebut. Perkawinan dengan yang mahrom bagi laki-laki tersebut, perempuan muslim dinikahi dengan laki-laki non muslim dan semua itu dijatuhkan hukumnya haram menikah, begitu juga larangan untuk poliandri.

**B. RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN**

Untuk mengkaji lebih dalam dan memahami lebih jauh tentang rukun dan syarat dalam pernikahan yang harus dipenuhi, maka lebih dulu dikemukakan secara jelas pengertian syarat dan rukun baik secara etimologi maupun secara terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>58</sup> Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan atau petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>59</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti adanya pula hukum.<sup>60</sup>

<sup>58</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet- ke 4, h. 962

<sup>59</sup>*Ibid*, h. 1114

<sup>60</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet, ke- 4, h. 50





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat lain menjelaskan bahwa syarat yaitu apa yang terhenti wujud hukum itu atas wujudnya, dan tidak bercerai dari a'damnya itu a'dam hukum, yang dimaksud wujudnya yaitu syar'I yang disusun Hadist di atasnya. Syarat itu ialah luar dari hakikat yang disyaratkan, tidak tetap dari wujudnya itu wujud.<sup>61</sup> Hal senada disampaikan oleh Abu Zahra syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.<sup>62</sup>

Rukun perkawinan adalah sesuatu yang menjadi sarana bagi terlaksananya perkawinan atau sesuatu yang menjadikan dapat dilaksanakannya perkawinan itu bila sesuatu itu ada, jika sesuatu itu tidak ada maka perkawinan itu tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi bukan berarti apabila salah satu dari unsur-unsur sudah ada maka perkawinan dapat langsung di laksanakan, demikian juga sebaliknya jika salah satu rukunnya tidak ada maka juga perkawinan tidak dapat dilaksanakan.<sup>63</sup>

Rukun dalam terminologi fiqih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan sesuatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian

<sup>61</sup> Abdul-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Halimddin, (Jakarta : Renika Cipta, 2012), Cet. Ke-6, h. 118

<sup>62</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al Fiqh*, (Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 59

<sup>63</sup> Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talak, Cerai dan rujuk*, (Yogyakarta : al-Bayan, 1994), h. 52

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

integral dari disiplin itu sendiri atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>64</sup>

Untuk menemukannya dan melihat gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Syarat-syarat perkawinan menurut rukunya-rukunya. Calon suami, calon istri, dua orang saksi dan wali.<sup>65</sup> Berikut syarat-syarat sahnya perkawinan dalam Islam adalah :

a. Calon Mempelai Laki-Laki

Rukun perkawinan yang pertama yang disyariatkan oleh agama Islam adalah adanya calon mempelai laki-laki, adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Dewasa
4. Jelas identitasnya
5. Kedua belah pihak sudah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya
6. Tidak terdapat halangan perkawinan<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Media, 2006), h. 25

<sup>65</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Wali Nikah Perspektif Empat Mazhab*, (Aceh : Nadia Foundation, 2006), h. 22-26

<sup>66</sup> Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang :IAIN Walisongo, 2009),. h. 31-32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Calon Mempelai Wanita

Rukun perkawinan yang kedua yang harus dipenuhi yaitu adanya calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Perempuan
3. Dewasa
4. Jelas identitasnya
5. Kedua belah pihak sudah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya
6. Tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>67</sup>

c. Wali Dari Belah Pihak Wanita

Wali secara etimologi, wali berarti penjaga, pelindung, penyumbang, teman, pengurus dan juga digunakan dengan arti keluarga dekat.<sup>68</sup> Perkawinan dapat dilangsungkan oleh wali dari pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.<sup>69</sup> Wali yang utama adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni : ayah, kakek dari belah pihak ayah dan seterusnya. Kemudian kelompok kedua yaitu kerabat saudara laki-laki sekandung atau kerabat laki-laki seayah. Kemudian kelompok tiga terdiri dari kerabat

<sup>67</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Jilid-1, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke- 1, h. 64

<sup>68</sup> Syafiq A. Mughni, *Nilai-Nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualitas* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), Cet. Ke-1, h. 161

<sup>69</sup> Muhammad Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Yang Islami*, (Bandung ; Baitus Saifin, 1995), h. 28

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paman, yaitu : saudara kandung dari ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki dari mereka.

Untuk syarat menjadi wali pernikahan bagi mempelai wanita yaitu:

1. Baligh
  2. Berakal
  3. Merdeka
  4. Laki-laki
  5. Islam.<sup>70</sup>
- d. Dua Orang Saksi

Perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun atau syarat dalam pernikahan, ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada.<sup>71</sup>

Orang yang dapat di tunjuk untuk menjadi saksi dalam akad pernikahan yaitu :

1. Seorang laki-laki
2. Beragama Islam
3. Adil
4. Berakal sehat

<sup>70</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h. 201

<sup>71</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 78

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Baligh
  6. Mengerti maksud akad nikah
  7. Tidak tuna rungu atau tuli.
- e. Sighat Nikah

Untuk sahnya suatu ikatan perkawinan hendaknya didahului dengan adanya sighat nikah atau lebih dikenal dengan ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau yang mewakilinya dari belah pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki, perkawinan hendaknya dilakukan ijab dan kabul secara lisan, inilah yang disebut dengan akad nikah. Pengecualian bagi orang yang bisu sahnya perkawinan dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa di fahami.<sup>72</sup>

Ijab adalah pernyataan penawaran dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh walinya. Hakikat dari ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Sedangkan kabul adalah bentuk penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab dari calon pengantin perempuan.<sup>73</sup>

Penjelasan lainnya tentang akad yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul, ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu dari kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginan membangun ikatan. Qabul adalah apa yang kemudian terucap dari

<sup>72</sup>Dahlan Idhamy, *Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya : al-Ikhlash, 1994), h. 16

<sup>73</sup>Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 198



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.<sup>74</sup>

Ijab dilakukan oleh pihak wali calon pengantin perempuan atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Ijab dan qabul hendaknya dilakukan dalam satu majlis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan kedua orang saksi.

Beberapa ulama (fuqaha) mereka berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi secara sah dengan kata-kata *zawajtu* (aku jodohkan) atau *ankahtu* (aku kwainkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya.<sup>75</sup>

Imam Hanafi berpendapat tentang ijab dan qabul, beliau membolehkan adanya jarak antara ijab dan qabul asal masih dalam satu majlis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad tersebut.<sup>76</sup> Lafaz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz nikah atau *tazwij* yang terjemahannya adalah kawin atau nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat dalam kitabullah dan sunnah, demikian yang disampaikan oleh pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

<sup>74</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo : Era Intermedia, 2005), h. 34

<sup>75</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), h. 45

<sup>76</sup> Nur Djaman, *Fiqih Munakahat*, (Semarang ; CV . Toha Putra, 1993), h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. TUJUAN PERKAWINAN

Tujuan dari sebuah ikatan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan dan mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya. Tujuan dari perkawinan selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak dan melahirkan keturunan atau anak, sedangkan anak-anak merupakan pernyataan rasa keibuan atau kebapaan.<sup>77</sup>

Manfaat dari perkawinan yang dapat dirasakan oleh pasangan yang melakukan perkawinan adalah :

1. Membantu memelihara kemaluan, menahan pandangan, serta menjaga agama dan akhlak
2. Pahala dan balasan yang besar dengan memenuhi perintah Allah dan Rasul-NYA untuk menikah<sup>78</sup>
3. Mewujudkan jalinan kasih sayang dan kesehatan antara suami istri yang dapat menepis kesedihan dan mengatasi penyakit jiwa dan fisik yang disebabkan oleh kesendirian dan membujang.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Abdur Rahman, *Shari'ah The Islamic Law* .terj. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), h. 5

<sup>78</sup> Syaikh Fuad Shalih, *Liman Yuridu az-Zawaj wa Tajawaz*, (terj.) (Solo : PT. Aqwan Media profetika, 2008), h. 23

<sup>79</sup> Syaikh Hafizh Ali, *Kado Penikahan*, (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006), h. 13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaid sabiq dalam kitabnya yang berjudul *fiqhus sunnah* menjelaskan tentang beberapa keutaman dan faedah dalam perkawinan, diantaranya sebagai berikut :

1. Manusia terhindar dari perbuatan zina, karena manusia memiliki naluri seksual yang paling kuat
2. Perkawinan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk berkembang biak dan mendapatkan keturunan yang baik
3. Perkawinan akan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab rumah tangga
4. Dengan perkawinan akan muncul dan berkembang pembagian tugas yang di satu pihak sesuai dengan keadaan rumah tangga, sedang dipihak lain sesuai dengan keadaan dan suasana diluar.<sup>80</sup>

Berdasarkan uraian panjang diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan pribadi- pribadi yang sakinah yang dilandasi oleh mawaddah dan warrahmah.<sup>81</sup> Mengenai tujuan perkawinan jika kita lihat menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka hal-hal yang akan mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dipikirkan dan di pertimbangkan.<sup>82</sup>

<sup>80</sup>Rois Mafud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2001), h. 38-39

<sup>81</sup>Lukman A. Irfan, *Op. Cit*, h. 2

<sup>82</sup>F X Suhardana, dkk, *Hukum Perdata I : Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta : Pradhalindo, 2001), h. 91



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Filosop besar Islam Imam Ghazali membagi beberapa tujuan dan faedah dari sebuah perkawinan, diantaranya :

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia
2. Memenuhi naluriah tuntutan kemanusiaan
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang dipenuhi dengan rasa kasih dan sayang
5. Menumbuhkan kesungguhan mencari rezeki penghidupam yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>83</sup>

Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat besar yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warrahmah*. Maka dari itu harus mengerti dengan jelas makna dari ketiga itu.

1. *Sakinah*, beberapa pengertian mengenai *sakinah* diantaranya yang disampaikan oleh ahli fiqih mengartikan makna *sakinah* dengan tidak adanya rasa getar untuk menghadapi sesuatu. Kemudian menurut al-Jurjani (ahli bahasa), *sakinah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, serta adanya cahaya dalam hati yang memberikan ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya. Sebagian lain ada yang lain menyebutkan

<sup>83</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), h. 12-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*al-sakinah* itu menyamakan dengan kata *tuma'ninah* artinya tenang tidak gundah dalam menjalankan ibadah.<sup>84</sup>

2. *Al-mawadah*, kata *alamawaddah* yang terdapat didalam al-Qur'an dalam surah Ar-Rum ayat 17, itu memiliki makna atau arti yang berbeda yaitu *hubbun* atau cinta. Pengertian kata *hubbun* mempunyai makna cinta secara umum, karena ada rasa senang dan tertarik pada objek tertentu seperti rasa cinta kepada harta, senang pada binatang dan sebagainya. Namun *al mawaddah* mempunyai arti cinta yang dituntut melahirkan ketenangan dan ketentraman pada jiwa seseorang serta terciptanya rasa aman antara suami istri.<sup>85</sup>
3. *Al-Rahamah*, bisa juga disebut dengan kasih dan sayang adalah kondisi Psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidak-berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Oleh karena itu, dalam kehidupan berkeluarga masing-masing suami istri akan sungguh sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak yang mengganggu dan mengeruhkannya. Rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati dan tidak cemburu. Pemiliknya tidak angkuh, tidak ingin menang sendiri, tidak

<sup>84</sup> Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2004), h.

<sup>85</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah : Dalam Perbicangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta : Darussalam, 2004), h. 19-20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga pemaarah apalagi pendendam. Ia menutupi segala sesuatu dan menanggung segalanya.<sup>86</sup>

#### **D. PERKAWINAN PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG INDONESIA**

Sebagai Negara yang besar yang berdasarkan Pancasila yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan erat sekali antara agama dan kerohanian, sehingga perkawinan tidak saja memiliki hubungan lahir atau jasmani, akan tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan besar dan sangat penting.<sup>87</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>88</sup>

Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974, dirumuskan tentang pengertian perkawinan yang didalamnya dirumuskan terkandung tujuan dan dasar perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

<sup>86</sup> Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), h. 91-92

<sup>87</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT. Renika Cipta, 1994), h. 7

<sup>88</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1995), h. 43

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>89</sup>

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dalam segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah akad suci luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya setatus sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai dan terbentuknya keluarga yang sakinah.<sup>90</sup>

KHUP dan BW memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata pasal 26. Hal ini berarti bahwa undang-undang mengakui perkawinan perdata adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHP. Sedangkan syarat-syarat atau ketentuan agama tidaklah di perhatikan atau dikesampingkan.<sup>91</sup>

Disisi lainnya, melihat sedikit pengertian perkawinan yang dijelaskan oleh ulama fiqih, hanya menunjukkan bahwa perkawinan adalah jalan untuk menghalalkan yang haram, dalam hal ini adalah hubungan suami istri. Tidak adanya dasar perkawinan adalah ikatan yang kuat antara suami istri seperti yang dijelaskan dalam Undang-

<sup>89</sup>Fokus Media Tim, *Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung, Fokus Media, 2005), h. 75

<sup>90</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, Kenvana Prenada Media Group,

2006), h. 285

<sup>91</sup>*Ibid*, h. 48.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang perkawinan. Adapun pengertian mengenai nilai ibadah dalam perkawinan tidak perlu diperjelaskan dalam definisi ini karena menikah merupakan sunah Rasulullah. Sedangkan Allah tidak menyukai keputusan bagi seseorang untuk menjalani hidupnya dengan cara membujang.<sup>92</sup>

Dengan demikian jelas bahwa dalam pengertian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pengertian perkawinan dilihat adanya unsur ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengandung asas monogami tidak mutlak yang secara tegas dinyatakan dalam dasar perkawinan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri sedangkan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Akan tetapi pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang yang lazim dikenal dengan poligami.<sup>93</sup>

#### E. ASAS PERKAWINAN DI INDONESIA

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dan sarat dengan hikmah yang besar didalamnya, sehingga hendaknya memiliki persiapan yang baik untuk menjalani bahtera kehidupan bersama antara suami dan istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>92</sup> M. Abdul Ro'uf al-Minawi, *Faidhul Qadir al-Jami' al-Saghir Min Ah'ad ithi al-Bashir al-Nadzhir*, Jilid V, (Bairut : al-Fikri,1996), h. 238

<sup>93</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1974), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Perkawinan mengandung beberapa asas yang harus dipahami, yaitu :<sup>94</sup>

1. Asas sukarela
2. Asas partisipasi keluarga
3. Asas perceraian dipersulit
4. Asas monogami
5. Asas kedewasaan calon mempelai
6. Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita
7. Asas legalitas
8. Asas selektivitas

Dari beberpa penjelasan asas perkawinan di atas , terdapat asas yang mengutamakan perkawinan pada fase dewasa, yaitu asas kedewasaan calon mempelai. Dalam penjelesan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa suami dan istri hendaknya sudah matang jiwa maupun raganya untuk melangsungkan perkawinan dan supaya tujuan dari perkawinan tersebut dapat terwujudkan dengan baik. Sehingga tidak berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu, perkawinan di bawah umur baiknya untuk dicegah.

#### F. UNDANG-UNDANG DASAR

Dalam Konstitusi Republik Indonesia dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.<sup>95</sup> Yang mempunyai tujuan untuk

<sup>94</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h. 173



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi di Indonesia, dan Negara hukum adalah Negara yang berlandaskan hukum.<sup>96</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum yang secara jelas ditentukan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>97</sup>

Pengertian Konstitusi berasal dari Perancis (*constitueur*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara.<sup>98</sup> Menurut E.C.S. Wade dalam bukunya *constitutional law*, undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan cara pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut. Selain itu ada beberapa ahli hukum yang memberikan.

Pendapat tentang pengertian undang-undang dasar itu berbeda dengan konstitusi. Menurut Herman Heller.<sup>99</sup> Sebagai berikut :

1. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, jadi mengandung politis dan sosiologis
2. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, jadi mengandung pengertian yuridis.

<sup>95</sup>Lihat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>96</sup>Didi Najmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang : Angkasa Raya, 1992), h. 20

<sup>97</sup>Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rineke Cipta, 2005), h. 74

<sup>98</sup>Wiryono projudikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta : Dian

Rakyat, 1989), h. 10

<sup>99</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, (Jakarta : fakultas hukum ui, 1988), h. 65

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara.

Jika dilihat dari beberapa pandangan dan pendapat para ahli mengenai konstitusi dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusi ini meliputi konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Undang-undang dasar termasuk kedalam konstitusi yang tertulis adapun batasan-batasannya dapat dirumuskan dalam pengertian sebagai berikut :<sup>100</sup>

1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan batasan-batasan kekuasaan kepada penguasa.
2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik.
3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga Negara.
4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.

Undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari keseluruhan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang dituangkan dalam undang-undang, menjadi sebuah sarana rekayasa sosial, yang membuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengerahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru.<sup>101</sup>

<sup>100</sup>Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2003), h.

<sup>101</sup>Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 1



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam Negara yang berdasarkan atas hukum moderen tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendapi dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan bagi kehidupan masyarakat.<sup>102</sup>

Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dikemudian hari. Janji tersebut antara lain, berisi sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan asia timur raya, *Dai Nippon*<sup>103</sup> sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara *Dai Nippon* serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut dan udara. Untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan belanda.

Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan kemudian dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan disahkan oleh PPKI. Jelas bahwa kedua badan tersebut bukan konstituente atau badan yang dapat disamakan dengan itu seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum.

<sup>102</sup>Farida Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta : Karisus, 2007), h. 2

<sup>103</sup>Dai Nippon adalah angkatan darat kekaisaran Jepang dari tahun 1867 sampai 1945 dibawah kendali staf gabungan angkatan darat dan kementerian angkatan darat yang keduanya dibawah kaisar Jepang sebagai panglima tertinggi angkatan darat dan angkatan laut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penjelasan sebuah buku yang berjudul Pengesahan Kekuasaan Eksekutif, yang ditulis oleh Prof Ismail Suny beliau menyebutkan bahwa kesahan Undang-Undang Dasar 1945 harus dipertimbangkan dengan menunjuk kepada berhasilnya revolusi Indonesia, jadi karena revolusi Indonesia berhasil. Maka apa yang dihasilkan oleh revolusi itu Undang-Undang Dasar 1945 adalah sah.<sup>104</sup>

### G. PROSES TERBENTUKNYA UNDANG-UNDANG DASAR

Sebagai Negara yang berdasarkan pada hukum, tentu saja Indonesia memiliki Konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia.

Pada saat pembahasan rencana yang dilakukan oleh BPUPKI, naskah UUD 1945 pertama kali yang dipersiapkan oleh suatu badan bentukan pemerintahan Jepang bernama Dokuritsu Zyunbi Iyoosakai yang dalam bahasa Indonesia Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini memiliki anggota sebanyak 62 orang yang dipimpin oleh K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, serta Itibangase Yosio dan Raden Panji Suroso. Badan ini melaksanakan sidang dalam dua periode, yakni sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidang pertama

<sup>104</sup>Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, , Op, Cit, h. 90

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membicarakan tentang dasar falsafah yang harus dipersiapkan untuk Negara Indonesia merdeka dan mengenai pembentukan Negara merdeka.

Dilangsungkannya sidang kedua yang dilakukan oleh BPUPKI pada tanggal 10 juli hingga 17 Agustus 1945 yang dimana membentuk suatu panitai hukum dasar dengan anggota yang terdiri dari 19 orang yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Kemudian panita ini membentuk panitia kecil yang dipimpin oleh Prof. Dr. Soepomo, panitia kecil inipun berhasil melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya dan akhirnya BPUPKI setuju terhadap hasil kerja sebagai Rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 agustus 1945.

Usaha selanjutnya yang dilakukan dalam proses pembentukan Undang-Undang Dasar, dilakukannya pengesahan oleh PPKI yang disaat pemerintah bela Jepang membentuk “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (PPKI) dan dilantik pada tanggal 18 agustus 1945 dengan ditetapkan Ir. Soekarno sebagai ketua dan Drs. Mohhamat Hatta sebagai wakil ketua dan beranggotakan sebanyak 21 orang. Sidang ini mempunyai tujuan diantaranya :

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar
2. Memilih Presiden dan wakil Presiden
3. Dan prihal lainnya.

Setelah mendegar hasil sidang BPUPKI, lalu pada sidang PPKI pada tanggal 18 agustus para anggota sidang PPKI berencana untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan usul perubahan pada Undang-Undang Dasar hasil rencana BPUPKI. Namun akhirnya rencana Undang-Undang tersebut disahkan dan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia<sup>105</sup>

## H. PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Undang-undang merupakan hukum dalam bentuk tertulis yang dibentuk menurut kewenangan membentuk undang-undang.<sup>106</sup> Dalam Undang-Undang Dasar 1945 kewenangan membentuk undang undang berada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Pembentukan undang-undang adalah bagian dari pembangunan hukum yang mencakup pembangunan sistem hukum nasional dengan tujuan mewujudkan tujuan Negara yang dilakukan mulai dari perencanaan atau program secara nasional, terpadu dan sistematis.

Dimulai pada bulan November 2004, proses pembentukan undang-undang yang selama ini dinaungi oleh beberapa peraturan kini mengacu kepada satu undang-undang, yaitu undang-undang no 10 tahun 2004, akan tetapi berlaku efektif pada November 2004.<sup>107</sup>

Selain itu, proses pembuatan undang-undang yang diajukan oleh presiden juga diatur dengan Peraturan Presiden No 68 tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang,

<sup>105</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Sekretariat Jendral Kepanitraan MK RI, 2006), h. 38-40

<sup>106</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia (Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus dalam Sistem Ketatanegaraan RI)*, (Jakarta : Konpress, 2006), h. 81

<sup>107</sup> Hal ini dapat dilihat dari gejolak pemerintah daerah pada saat itu menanggapi lahirnya Undang-Undang No 10 tahun 2004, dimana terdapat perbedaan pandangan terkait dengan itu, ada terdapat di wilayah tertentu yang apatis dan menganggap adanya keinginan yang besar dari pemerintah pusat untuk mengambil alih kembali pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di daerah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres No, 68/2005), perpres ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3) dan pasal 24 UU PPP. Pada dasarnya proses pembuatan UU setelah berlakunya UU PPP terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu perancangan, persiapan teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

## **I. KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya muslim, dan kono yang merupakan penduduk yang menganut agama Islam terbesar di dunia.<sup>108</sup> Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dan pembinaan dan pengembangannya.<sup>109</sup>

Berbicara masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga sosial yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasakan dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya (Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

<sup>108</sup>M. Hafidz al-Ashqia, *Kaya Wajib Bagi Orang Islam*, (Yogyakarta : Khazanah Sulaiman, 2001), h. 4

<sup>109</sup>Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010), h. 171

Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disyahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR di antara isinya sebagai berikut :

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.
4. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama.<sup>110</sup>

Namun keberhasilan umat Islam Indonesia (menteri Agama dan ulama) dalam menggolkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i.<sup>111</sup> Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim. Berangkat dari realitas ini keinginan untuk menyusun "kitab hukum Islam" dalam membentuk Kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum PA di Indonesia, tetapi juga

<sup>110</sup>Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam : Peradilan Agama dan Masalahnya" dalam, *Hukum Islam di Indonesia : Pemikiran dan Praktik*, Tjun Suryaman (ed), Bandung: Rosdakarya, 1991, h. 84.

<sup>111</sup>Lihat, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1993/1994, h.129-130.

disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.<sup>112</sup>

KHI merupakan salah satu hukum materil yang dipergunakan di peradilan agama. KHI muncul ketika beraneka ragam putusan pengadilan agama, antara peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, bahkan tidak jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga bebeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim agama dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam dalam kitab kuning. Memang ia kita pernah mendengar istilah *different djude different statement* (lain hakim lain putusannya, namun perbedaannya sangat mutlak terjadi dan jauh sekali perbedaannya antara satu putusan peradilan agama dengan putusan peradilan agama yang lain. Oleh karena itu, berdasarkan surat edaran biro peradilan agama no. 45/1957 tentang pembentukan pengadilan agama untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Kitab-kitab terssebut antara lain sebagai berikut :

<sup>112</sup>.Munawir Sjadzali pernah menyatakan bahwa ada keanehan di Indonesia berkenaan dengan implementasi hukum Islam. Peradilan Agama sudah berusia sangat lama namun hakimnya tidak memiliki standard yang dapat dijadikan rujukan yang sama seperti halnya KHUP. Ini berakibat jika hakim agama menghadapi kasus yang harus diadili maka rujukannya adalah berbagai kitab fikih tanpa suatu standarisasi atau keseragaman. Akibatnya, secara praktis, kasus yang sama dapat melahirkan keputusan yang berbeda jika di tangan hakim yang berbeda. Lihat, Munawir Sjadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", dalam, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Da dan Muttaqinet.al (ed), (Yogjakarta: UII Press,1999), h. 2.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Al-bajuri*
2. *Fathul mu'in*
3. *Syarqawi 'alat tahrir*
4. *Qalyubi/almahalli*
5. *Fathul wahhab dengan syarahnya*
6. *Tuffah*
7. *Targhibul musytaghfirin*
8. *Qawanin syar'iyah lissayyid bin yahya*
9. *Qawanin syar'iyah lissayyid sadaqah dachlan*
10. *Al-fiqhu 'ala mazhabi ar-ba'ah*
11. *Syamsuri fil-fara'idh*
12. *Bughyatul musytarsidin*
13. *Mugni al-muhtaj*.<sup>113</sup>

**J. KONDISI SOSIAL POLITIK PENYUSUNAN INPRES KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Mahfud MD menyatakan hukum merupakan produk politik, sehingga karakter setiap produk hukum maka akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbangannya kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Asumsi ini dipilih berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik, sehingga hukum dapat

<sup>113</sup>Busthanul Arifin, "Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam", Pidato Penyerahan 3 Buku Kompilasi Hukum Islam Kepada Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung R.I., Jakarta Tanggal 26 Desember 1987.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan para politisi.<sup>114</sup>

Hukum Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai norma-norma hukum yang dihasilkan dari pemahaman Al-Qur'an dan Al-Hadist yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Indonesia yang oleh Hasbi Ash-Shiddieqie disebut dengan fiqh Indonesia.<sup>115</sup> Di antara produk hukum di Indonesia adalah Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Meski secara normatif KHI mempunyai nilai tersendiri bagi masyarakat muslim dan perkembangan hukum Islam di Indonesia namun keberadaannya menuai kontroversi. Hal ini wajar karena KHI merupakan produk hukum yang lahir pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan terkenal dengan sistem pemerintahannya yang otoriter. Berdasarkan fakta inilah sebagian besar dari cendikiawan beranggapan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak lebih dari *polarisasi* atau agenda politikkan Orde Baru.

Era Orde Baru dimulai sejak keluarnya surat perintah Sebelas Maret (supersemar) pada tahun 1996, yang menjadi dasar terjadi peralihan kekuasaan dari penguasa pemerintahan Orde Lama (Soekarno) kepada penguasa pemerintahan baru (Soeharto). Pada awalnya pemerintahan Orde Baru diharapkan dapat memberikan

<sup>114</sup>Moh. Mahfud Md, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : LP3S, 1998),

<sup>115</sup>Harun, *Perkembangan Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik di Indonesia*, Suhuf, Vol. 21, No. 2, November 2009 : 151-171, h. 156

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan baru, bagi dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia. Harapan ini muncul setidaknya disebabkan oleh kontribusi yang cukup besar diberikan umat Islam dalam menumbangkan rezim Orde Lama.<sup>116</sup>

Namun realitanya, keinginan dan harapan umat Islam untuk mengembangkan dan mentransformasikan nilai-nilai hukum Islam kedalam produk perundang-undangan pada masa ini mengalami kendala yang cukup besar, karena bertentangan dengan strategi pembangunan penguasa pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini peranan partai-partai politik dimarginalkan, termasuk pembicaraan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ideologi (selain Pancasila) ditabukan, terutama ideologi-ideologi yang bersifat keagamaan.<sup>117</sup>

Dalam hal diatas, terbukti ketika Soeharto menjadi penguasa Orde Baru, tidak sedikitpun memberikan peluang bagi Partai Masyumi untuk direhabilitasi namanya, alasan pemerintah pada saat itu tidak memberikan izin rehabilitasi Partai Masyumi dan pendiri partai Islam karena pemerintah menganggap kini bukan saatnya lagi berbicara tentang ideologi politis. Karena strategis pembangunan lebih diarahkan pada penekanan pembangunan dibidang ekonomi. Sedangkan pembangunan dibidang politik semata-mata berperan sebagai

<sup>116</sup> Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 239-240

<sup>117</sup> Emk. Alidar, *Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Orde Baru*, 1996-1997, *Legitimasi*, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012, h. 88



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penunjang untuk melaksanakan pembangunan ekonomi tersebut.<sup>118</sup> Bahkan parah lagi, Orde Baru menganggap umat Islam merupakan kelompok yang membahayakan yang akan mengganggu stabilitas nasional, sehingga dia mengerahkan kekuatan ABRI untuk menghambat kekuatan umat Islam.<sup>119</sup>

Hal ini semakin menguat lagi dengan adanya campur tangan pemerintah terhadap partai politik, pemerintah menghendaki partai politik diciutkan menjadi dua ditambah partai Golkar. Partai Islam disatukan kedalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP : 5 Januari 1973) dan partai-partai nasional serta partai Kristen dan Khatolik digabungkan dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI : 10 Januari 1973).<sup>120</sup>

Pradigma politik diatas merupakan gambaran konkrit bagaimana hubungan Negara dan umat Islam yang bersifat antagonistik, para penguasa rezim sangat mencurigai umat Islam sebagai gerakan kanan yang membahayakan dan sebagai kekuatan ekstrim yang berpotensi untuk mengancam Negara kesatuan Pancasila. Tentu saja anggapan ini adalah salah besar dan suatu bentuk konspirasi politik busuk dan tidak beralasan. Pada bulan Mei 1954 Moh Natshir dalam ceramah Nuzul Qur'an membahas mengenai Pancasila sebagai dasar Negara. Lebih

<sup>118</sup>Warkum Suminto, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang : Bayu Media, 2005), h. 117-118

<sup>119</sup>Moh. Hatta, *Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, al-Qanun, Vol. 11, No. 1, Juni 2008, h. 158

<sup>120</sup>Jamhari, *Islam di Indonesia Dalam Ensiklope di Tematis Dunia Islam : Dinamika* Ma'arif KM, Jilid 6, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Haeve, 2005), h. 345

lanjut ia menyatakan bahwa al-Qur'an adalah aspek utama disisi lain, dan pancasila disisi lainnya, al-Qur'an adalah keutamaan dan sumber dari berbagai sila yang ada sedangkan Pancasila adalah 5 keutamaan sila yang dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai cita-cita, hasil consensus dalam momentum perjuangan. Namun pancasila tidak bertentangan dengan Islam karena sesungguhnya hal tersebut adalah penjabaran yang realitis selama hal tersebut tidak diisi dengan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an.<sup>121</sup>

Awal 1970-an merupakan priode penting bagi perkembangan bagi perkembangan Islam di Indonesia. Menjelang diadakannya pemilihan umum pertama pada masa Orde Baru, Nurcholis Madjid sebagai intelektual mengagas perlunya pembaruan pemikiran dalam Islam. Gagasan Cak Nur tersebut menunjukkan secara jelas penolakan terhadap pandangan yang menjadikan Islam sebagai landasan ideologi politik dengan jargon "Islam yes partai Islam no" selain beliau, masih ada beberapa pembaharu seperti Harun Nasution dan Abd Rahman Wahid juga berperan dalam gagasan tersebut. Disamping perkembangan pemikiran Islam oleh cendikiawan muslim dalam lingkungan Islam seperti di IAIN, pesantren, organisasi Islam, corak pemikiran di IAIN mulai pertengahan 1980-an sampai pertengahan 1990-an, menjadi salah satu kiblat perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Perkembangan pemikiran keagamaan di IAIN ditandai

<sup>121</sup> M. Natsir, *Apakah Pancasila Bertentangan dengan al-Qur'an*, (Jakarta : Pustaka Penulis, 1996), h. 144

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan maraknya kajian keagamaan dengan menggunakan pendekatan Ilmu sosial.<sup>122</sup>

Perjuangan umat Islam untuk melegalposisikan hukum Islam mulai menampakkan hasilnya ketika akhirnya hukum Islam mendapat pengakuan secara konstitusional yuridis, justru pada saat politik antara penguasa dalam kondisi tidak harmonis (1966-1981). Ketika hubungan pemerintah dengan umat Islam saling memahami posisi mereka masing-masing yang disebut dengan resiprokal kritis (1982-1985) yang ditandai dengan penerimaan asas tunggal pancasila oleh ormas-ormas Islam. Pada akhirnya sikap pemerintah mulai nampak mengakomodasi kepentingan umat Islam (1986-1999). Umat Islam sendiri muncul kesadaran bahwa kebijakan pemerintah tidak akan menjauhkan mereka dari ajaran agama (sekuler), terkait dengan perkembangan hukum Islam.

Keberadaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebuah lembaga peradilan khusus diperuntukkan bagi umat Islam. Dalam UU PA adanya tidak keseragaman misalnya peradilan agama hanya mengatur urusan perkawinan sementara urusan-urusan yang menyangkut waris dan wakaf diatur oleh peradilan negeri. Sementara itu, peradilan agama juga tidak memiliki otonom hukum, putusan-putusan peradilan agama tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak diakui oleh peradilan negeri. Disamping itu,

---

<sup>122</sup>*Ibid*, h. 345

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan agama juga tidak berwenang melaksanakan putusan-putusannya. Kekuasaan untuk mengeksekusi putusan-putusan peradilan agama tetap berada diperadilan negeri. Hal seperti inilah melahirkan Kompilasi Hukum Islam. KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (menyangkut hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan) yang diberlakukan pada peradilan dalam lingkungan peradilan agama, memberikan pedoman bagi Hakim Agama dalam memutuskan perkara dan satu kebutuhan untuk mengakhiri ketidak pastian hukum oleh para hakim di Pengadilan Agama.

## **K. KEDUDUKAN DAN RUANGLINGKUP KOMPILASI HUKUM ISLAM**

### **1. Kedudukan dan Landasan Kompilasi Hukum Islam**

Sejak lahirnya peradilan agama, para hakim tidak memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan sama. Maka secara praktis, kasus yang sama dapat lahir dari putusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda sehingga tidak ada kepastian hukum. Itulah sebabnya pada tahun 1985 pemerintah memprakarsai proyeksi Kompilasi Hukum Islam. Proyek ini diwujudkan dalam bentuk SKB antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama di Yogyakarta. Yayasan proyek Kompilasi Hukum Islam ini adalah mempersiapkan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rancangan buku hukum dalam bidang perkawinan, pembagian warisan, pengelolaan wakaf, sedekah dan infak.<sup>123</sup>

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, menurut Ismail Suny, oleh karena sudah jelas dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi pemeluk-pemeluk Islam sudah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku adalah hukum Islam, maka hukum Islam itu yang memuat hukum materilnya dapat ditetapkan oleh Keputusan Presiden/Instruksi Presiden. Pendapat tersebut antara lain didasarkan pada disertasi dari A. Hamid S. Attamimi. Selanjutnya ia mengatakan bahwa Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya adalah sama. Oleh karena itu pembicaraan mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas dari Instruksi Presiden yang dimaksud.<sup>124</sup>

Mahkamah Agung berpendapat perlunya ada Kompilasi Hukum Islam, dengan adanya KHI para Hakim Agama akan mempunyai pegangan tentang hukum yang harus diterapkan dan masyarakat akan lebih mantap dalam pengetahuannya tentang hak dan kewajiban

<sup>123</sup> Munawir Sadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dalam Mufhti AM, Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Manado : Jurnal al-Syari'ah), h. 53

<sup>124</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 53



menurut undang-undang hukum Islam. Selain itu, dikemukakan pula tujuan lain dari Kompilasi Hukum Islam agar masyarakat Islam yang awam dalam hukum dan berbahasa arab (kitab kuning) dapat pula mengetahui tentang hak dan kewajiban hukum Islam. Terutama hukum-hukum Islam di Negara kita telah merupakan hukum normatif, yaitu hukum-hukum Islam yang telah menjadi kewenangan peradilan agama.

Instuksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut. Kemudian lebih lanjut yang menjadi dasar dan landasan dari Kompilasi Hukum Islam ini adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991. Konsideran keputusan ini menyebutkan :

1. Bahwa Instruksi Presiden Indonesia No 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya
2. Bahwa penyebaran Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bahwa oleh karena itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.<sup>125</sup>

Pengaturan lebih lanjut adalah termuat dalam Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Islam atas Nama Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama diseluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi dilampirkan teks resmi dari Kompilasi yang merupakan satu kesatuan dari Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 yang dimaksud.

Abdurrahman juga menilai bahwa KHI mempunyai kesedrajan dengan undang-undang lain yang mengatur tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang berlaku di Indonesia. Karena bila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1978 yang hanya mengatur persoalan administratif prosedural, maka KHI merupakan ketentuan khusus yang lebih berfungsi sebagai kekuatan hukum substansial.<sup>126</sup>

Wasit Aulawi mengemukakan, dengan adanya Kompilasi Hukum Islam dapat menyatukan wawasan hakim dalam memutuskan masalah

<sup>125</sup> *Ibid*, h. 55

<sup>126</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 57



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada. Selain itu beliau menyampaikan diharapkan dari Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam
2. Mengatasi permasalahan yang terdapat di dalamnya perbedaan, untuk menjamin kepastian hukum
3. Mampu menjamin bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.<sup>127</sup>

Menurut A. Khisni, terdapat tiga fungsi dari Kompilasi Hukum Islam dalam posisinya sebagai instrument hukum. Pertama, sebagai kodifikasi atau unifikasi hukum Islam secara nasional. Kedua, sebagai pedoman hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan sebagai perkara dalam wewenangnya. Ketiga, sebagai pedoman bagi masyarakat terkait hukum Keluarga Islam yang berlaku.<sup>128</sup>

Jika mengkaji dan membahas tentang Kompilasi hukum Islam, apakah KHI ini merupakan hukum yang mengikat atau tidak. Dalam hal ini, perlu dilihat dari *de jure*.<sup>129</sup> Menurut Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti

<sup>127</sup> Lihat HA Wasit Aulawi, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Pusat Pengukuhan Guru Besar, Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), h. 12

<sup>128</sup> A. Khisni, *Transformasi Hukum Islam Kepada Hukum Nasional*, (Semarang : Unisulla Press, 2011), h. 110

<sup>129</sup> De jure adalah bentuk pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh Negara lain dan berdsarkan pada kaedah-kaedah yang diatur dalam hukum international terkait keberadaan suatu Negara baru agar diterima sebagai anggota bangsa di dunia dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya .



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang (PERPPU) merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang disahkan oleh Presiden atas adanya kebutuhan yang mendesak danb memaksa. Dalam hal ini, menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-VII/2009 terdapat tiga tolak ukur kegentingan memaksa.<sup>130</sup>

- a. Adanya undang-undang yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan problematika hukum yang ada
- b. Undang-undang yang sangat dibutuhkan belum ada
- c. Tidak memungkinkan membuat undang-undang sebagai prosedur umumnya, karena memerlukan waktu yang lama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah produk pemikiran para ulama dan umat Islam di Indonesia yang telah mereka sepakati dan secara umum telah pula dikeluarkan secara legal oleh pemerintah. Menurut Ahmad Rofiq, para hakim dan para pihak yang berpekerja, terikat dan berkewajiban untuk tunduk serta taat melaksanakan seluruh ketentuan di dalamnya dengan sepenuhnya.<sup>131</sup>

## 2. RUANG LINGKUP KOMPILASI HUKUM ISLAM

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fiqih sebagai referensi hukum materiil di Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/ 735 tanggal 18 Februari

<sup>130</sup>Muhammad Helmi, Kedudukan *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XV, No. 1 (2016), h. 148

<sup>131</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), h. 81



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku ditengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan diberbagai kitab fiqih yang berbeda-beda. Akan tetapi, penetapan kitab-kitab fiqih itu juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak ada keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukan kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara materil memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang semuanya bermazhab Syafi’I. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak hanya keseragaman keputusan hakim.<sup>132</sup>

Ide untuk segera mempercepat lahirnya sebuah hukum materil bagi peradilan agama, muncul setelah beberapa tahun peradilan agama dibawah pembinaan Mahkamah Agung dalam hal pembinaan dan pelaksanaan teknis yustisialnya.<sup>133</sup> Selama pembinaan oleh Mahkamah Agung tersebut dirasakan adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan di pengadilan agama yang cenderung simpang

<sup>132</sup>Hikmatullah, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Ajudikasi Vol 1 No. 2 Desember 2017, 39-52, h. 40

<sup>133</sup>Yustisi adalah suatu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dengan menggunakan sistem peradilan ditempat.

siur, karena adanya perbedaan pendapat ulama hampir dalam setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku dilingkungan peradilan agama, yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menjamin akan adanya kesatuan dan kepastian hukum. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama telah mengamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) bahwa ‘Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam diantaranya dalam bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan sedekah.<sup>134</sup>

Secara garis besar bahwa buku tentang Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga bukumasing-masing. Buku pertama tentang perkawinan (Munakahat), buku kedua tentang kewarisan (faraid) dan buku ketiga adalah perwakafan. Dalam kerangka sistematiknya masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal. Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk

<sup>134</sup>Emk. Alidar, *Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Orde Baru*, (1996-1997), h. 101

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah pada buku hukum perkawinan, yakni mulai pasal 1 sampai pasal 170, kemudian hukum kewarisan dimulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 193, wasiat dimulai dari pasal 194 sampai pasal 209 dan hibah dari pasal 215 sampai dengan pasal 227.

#### L. BUNYI PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pembahasan tentang kawin hamil dalam kitab undang-undang perkawinan tertulis dalam Pasal 53 Bab VIII menyebutkan:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>135</sup>

#### M. TUJUAN PENYUSUNAN KHI

Tujuan utama diadakan Kompilasi Hukum Islam adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju, yaitu:

<sup>135</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab VIII Pasal 53, 1, 2, 3, Cet ke-6 (Bandung : CV . Nuansa Aulia, 2015), h. 15

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Melengkapi pilar Peradilan Agama

- a) Peradilan Agama secara legalistis berdasar Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana *judicial power* dalam Negara Hukum RI. Selain itu, kedudukan, kewenangan atau *yurisdiksi*, dan *organisatoris* telah diatur dan dijabarkan dalam UU No. 7 Tahun 1989.
- b) Adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalan peradilan.
- c) Adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi.

### 2. Menyamakan persepsi penerapan hukum

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusnya dengan apa yang harus diterapkan oleh para hakim diseluruh nusantara.

### 3. Mempercepat proses taqriby bainal ummah

Dengan adanya Kompilasi, dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberang kearah memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafiyah, sekurang-kurangnya di bidang hukum yang menyangkut perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan dapat disatukan pemahaman yang sama.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menyingkirkan paham *private affair* (urusan pribadi)

Kompilasi disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan masyarakat Islam harus tunduk terhadapnya. Pelaksanaan dan penerapannya, tidak lagi diserahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi Negara, sebagai aparat pengawas dan pelaksana penerapannya.<sup>136</sup>

## N. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam kajian terhadap pernikahan wanita hamil zina telah banyak dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu baik yang berupa perbandingan maupun tidak. Penggambaran sejumlah penelitian ini penting untuk penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, diantara penelitian terdahulu yaitu :

1. Tulisan Cut Anwar yang berjudul “Hukum Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina” beliau telah mengkolaborasi secara komparatif pandangan Imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali mengenai permasalahan perkawinan hamil zina, hasil analisisnya dan pada umumnya lebih memfokuskan pada persoalan boleh tidaknya pernikahan wanita akibat zina tersebut menurut empat mazhab sunni. Sedangkan status nasab anak yang lahir dari wanita yang hamil akibat zina itu tidak di bahas dalam tulisan Cut Anwar

<sup>136</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 23-27

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tulisan yang ditulis Aladin, dengan judul tulisan “Pernikahan Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (KHI) dan fiqh Islam di Kantor Urusan Agama” (studi kasus dikantor urusan agama kupang), isi kesimpulan dari penelitian beliau adalah :
  - a. Wanita yang hamil karena zina boleh untuk langsung untuk dinikahi tanpa terlebih dahulu untuk menunggu kelahiran anaknya.
  - b. KHI membolehkan untuk menikahi wanita yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Mazhab Hanafi dan Syafi’I membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali melarang pernikahan wanita akibat zina. Membedakan dengan penelitian penulis di atas yaitu penulis meneliti tentang.
    - b. Apa yang mendasari pembuatan pasal 53 KHI tentang perkawinan hamil zina.
    - c. Bagaimana ketentuan perkawinan hamil zina dalam KHI.
    - d. Bagaimana analisis tinjauan masalah terhadap perkawinan hamil zina sebagai solusi untuk menikah.
2. Selanjutnya tulisan Muhammad Syam dkk, Jurnal hukum Islam dan pranata social Islam, Vol : 5 No 10 2017, dengan judul “Tinjaun Hamil Pra Nikah Dalam Kompilasi Hukum

Islam pasal 53 Perspektif Hukum Islam”. Perkawinan hamil zina dengan pria yang menghamilinya dapat dilangsungkan pernikahannya tanpa menunggu anak yang di hamilinya lahir, dengan dilangsungkannya perkawinan saat wanita tersebut hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak tersebut lahir. Demikianlah isi dari tulisan yang ditulis oleh Muhammad Syam dkk, hanya membahas sebatas tinjauan untuk tidak kawin ulang bagi pasangan yang sudah menikah dalam keadaan hamil di luar nikah.

3. Penelitaian yang ditulis oleh Haeraton, jurnal hukum Jatiswara, dengan judul “Analisa Pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil di Luar Nikah diTinjau Dari Hukum Islam”, penelitian ini mengkaji tentang pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan kawin hamil zina serta membahas bagaimna status anak yang dilahirkan setelah perkawinan tersebut terjadi dan penelitian ini juga meneliti tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan hamil zina yang banyak terjadi di masyarakat saat ini.
4. Jurnal yang ditulis oleh Syahbudin Rahim, Volume 9, No 1, April 2017, judul “Kawin Hamil di Luar Nikah”. Menurut penulis keberadaan pasal 53 KHI secara tidak langsung menjadi alat penenang bagi pelaku zina diluar nikah mana kala terjadi kehamilan. Dengan tidak adanya ketentuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan penyebab dan sanksi dalam pasal 53 KHI, seolah-olah tidak ada kekhawatiran dan ketakutan bagi pelaku, apalagi banyaknya pengaruh barat yang telah masuk kedalam masyarakat kita, sehingga perlu untuk di perhatikan dikhawatirkan akan semakin menjadi alat legalitas secara tidak langsung mengenai pernikahan hamil zina ini.

5. Penelitian yang lain tentang perkawinan hamil zina adalah berjudul “Implementasi Pasal 53 KHI Tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Yogyakarta”. Dalam penelitian ini penulis melakukan penyelidikan tentang faktor faktor yang melatar belakangi terjadinya kehamilan di luar nikah di daerah Yogyakarta. Kemudian, ketika sudah terjadi kasus kehamilan di luar nikah, maka bagaimana praktek pernikahan yang dilakukan oleh para wanita hamil di luar niakah dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun yang tidak menghamilinya , sebab jika laki-laki yang menghamilinya tersebut tidak bertanggung jawab, maka muncullah laki-laki lain yang berniat untuk menikahnya guna menutup aib yang terlanjur menempel pada perempuan tersebut.
6. Tulisan karya yang lain adalah Asyhari Abd. Ghofar, yang berjudul “Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Setelah Hamil Suatu Pergeseran Nilai Sosial” setudi beliau

menemukan adanya tiga pendapat yang berbeda dikalangan imam mazahab yang empat tersebut, mengenai perkawinan wanita hamil zina tersebut. Pertama menurut Imam Syafi'I yang membolehkan secara mutlak, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain, dan pasangan tersebut boleh melakukan hubungan suami istri, yang kedua pendapat Imam Malik dan Hambali, beliau tidak membolehkannya secara mutlak. Ketiga menurut mazhab Hanafi, beliau membolehkannya baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain, jika yang menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya maka pasangan tersebut tidak boleh untuk melakukan hubungan suami istri sampai wanita tersebut melahirkan dan sudah habis masa nifasnya. Untuk nasab anak yang lahir menurut Ghofar dalam tulisannya sama dengan analisis penulis lain yaitu anak tersebut tidak bisa untuk dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui seluk beluk suatu kegiatan, ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada suatu masalah yang muncul dan ingin ditemukan jawabannya secara jelas atau ingin membuktikan sesuatu yang telah lama dialami selama hidup dan ingin mengetahui latar belakang terjadinya sesuatu.<sup>137</sup>

Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan dalam kehidupan manusia. Seperti dalam kehidupan beragama umat Islam yang sering kali menemukan perbedaan pendapat para ulama' sehingga terdapat perbedaan dalam pengamalan. Seperti yang sedang penulis lakukan penelitian tentang perkawinan hamil zina, sebagian pendapat membolehkan untuk menikahi wanita hamil zina dan sebagian lagi mengatakan tidak boleh untuk menikahnya.

Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pemecahan masalahnya.<sup>138</sup>

<sup>137</sup> Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), h. 41

<sup>138</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1980), h. 21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian secara umum dikelompokkan menjadi enam hal, yaitu: menurut tempat, metode, bidang, fungsi, waktu, dan tingkat eksplanasi.<sup>139</sup> Jenis penelitian berdasarkan tempat terbagi dua yaitu: penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan. Di bawah ini dijelaskan kedua pengertian dari jenis penelitian tersebut.

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu, suatu penelitian yang mengadakan penyelidikan dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Artinya, secara keseluruhan data dan bahan yang digunakan diperoleh dari data dan bahan yang bersifat kepustakaan.<sup>140</sup> Penelitian kepustakaan adalah penelitian dimana data tidak diperoleh di lapangan tetapi dari perpustakaan atau tempat lain yang menyimpan referensi, dokumen-dokumen yang telah teruji validitasnya.<sup>141</sup>

penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>142</sup> Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian

<sup>139</sup> *Ibid*

<sup>140</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yogyakarta: Buku Obor, 2008), h. 16.

<sup>141</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 14.

<sup>142</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.

sumber datanya.<sup>143</sup> Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>144</sup> Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.<sup>145</sup> Menurut Kaelan, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki deskriptif dan juga memiliki ciri historis.<sup>146</sup> Penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian tentang karya tertentu atau naskah tertentu.<sup>147</sup> Menurut Djaman Satori dan Aan Komariah (2011:105) menjelaskan bahwa: Studi kepustakaan merupakan pendukung penelitian yang berasal dari pandangan-pandangan ahli dalam bentuk yang tertulis berupa referensi buku, jurnal, laporan penelitian atau karya ilmiah lainnya. Menurut Mardalis, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan bermacam-macam

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>143</sup>Rina Hayati, Penelitian Kepustakaan, Macam dan Cara Menulisnya, dikutip dari <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/> diakses pada tanggal 29 Desember 2020 jam 12.00 WIB.

<sup>144</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), h. 5.

<sup>145</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung:ALUMNI, 1998), h.78.

<sup>146</sup>Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2000), h. 134.

<sup>147</sup>*Ibid*,h. 134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

material yang terdapat di ruangan perpustakaan, misalnya: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.<sup>148</sup>

b. Penelitian Lapangan

Sedangkan pengertian penelitian lapangan antara lain sebagai berikut: Penelitian lapangan adalah penelitian dimana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya.<sup>149</sup> Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan.<sup>150</sup> Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>151</sup> Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden.<sup>152</sup> Penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>153</sup>

Menurut Danang Sunyoto (2013:22), pengertian studi lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian lapangan adalah untuk mencari dimana

<sup>148</sup> Rina Hayati, Penelitian Kepustakaan, Macam dan Cara Menulisnya. *Ibid.*

<sup>149</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 14.

<sup>150</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), h. 105.

<sup>151</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar –Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

<sup>152</sup> Rahmat Winarwan, Pengertian Penelitian Lapangan, Kelebihan dan Kekurangan, dikutip dari <http://rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-penelitian-lapangan.html>, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 jam 09.00 WIB.

<sup>153</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 121.

peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus sebagai *cross checking* terhadap bahan-bahan yang telah ada.<sup>154</sup> Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>155</sup> Antonius (2009) mengartikan *field research* sebagai penelitian di lapangan yang bukan hanya penelitian di suatu daerah, kecamatan atau kabupaten saja, melainkan juga penelitian di kantor-kantor, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, perkebunan dan sebagainya. Penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan kancah atau lokasi tertentu.<sup>156</sup>

c. Penelitian Penulis

Jika ditinjau dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), karena penelitian ini mengadakan penyelidikan dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Artinya, secara keseluruhan data dan bahan yang digunakan diperoleh dari data dan bahan yang bersifat kepustakaan.

<sup>154</sup> Suratno Arsyad Lincoln, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 1995), h. 55.

<sup>155</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 5.

<sup>156</sup> Musfiqon, *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Publisher, 2012), h. 56.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian berdasarkan metode dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kombinasi.<sup>157</sup> Berikut ini akan dijelaskan ketiga macam metode tersebut.

Diantara pengertian penelitian kualitatif adalah antara lain, Ali dan Yusof (2011) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut:

*Any investigation which does not make use of statistical procedures is called "qualitative" nowadays, as if this were a quality label in itself.*<sup>158</sup>

Definisi dari Ali dan Yusof tersebut, menekankan pada ketidakhadiran penggunaan alat-alat statistik dalam penelitian kualitatif. Sementara itu, metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan.<sup>159</sup>

Pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan konstruktivist, atau pandangan advokasi. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data secara terbuka dimaksudkan untuk mengembangkan tema-tema dari

<sup>157</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 20.

<sup>158</sup> Yoni Ardianto, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif, dikutip dari <https://www.djkn.kepenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 jam 13.00 WIB.

<sup>159</sup> *Ibid*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data itu.<sup>160</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sangat mengandalkan data berupa teks.<sup>161</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau *enterpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan obyek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, konstruksi fenomena, temuan hipotesis.<sup>162</sup> Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.<sup>163</sup> Pendekatan kualitatif digunakan ketika peneliti memiliki kemampuan dan pengalaman dalam meneliti karena penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya.<sup>164</sup> Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian *naturalistic*. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik. Disebut *naturalistic* karena situasi lapangan

<sup>160</sup>Emzir, *Metodelogi penelitian*, h. 28.

<sup>161</sup>John W.Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, terj.Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 245.

<sup>162</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 25

<sup>163</sup>Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 131.

<sup>164</sup>Aris Kurniawan, "Perbedaan Kualitatif dan Kuantitatif,"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan diatur oleh eksperimen dan tes.<sup>165</sup> Metode penelitian kualitatif sering disebut juga metode penelitian *naturalistic* dimana penelitian kualitatif memiliki latar aktual sebagai sumber langsung dan penelitian merupakan instrument kunci.<sup>166</sup> penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dapat diuji dengan statistik.<sup>167</sup> Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.<sup>168</sup>

Diantara pengertian penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut: Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan dilakukan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>169</sup> Pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang secara primermenggunakan paradigma postpositivis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, menggunakan strategi penelitian seperti survei dan eksperimen yang memerlukan data statistik.<sup>170</sup> Dalam penelitian kuantitatif instrumen yang digunakan telah ditentukan sebelumnya dan tertata dengan baik

<sup>165</sup> Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), h. 18.

<sup>166</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h. 2.

<sup>167</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), h. 105.

<sup>168</sup> Afid Burhanuddin, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/>, diakses pada 20 Desember 2020.

<sup>169</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 23.

<sup>170</sup> Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga tidak banyak memberi peluang bagi fleksibilitas, masukan imajinatif dan refleksitas. Instrumen yang biasa dipakai adalah angket (kuesioner).<sup>171</sup>

Pendekatan kuantitatif melihat segala sesuatu bebas nilai, obyektif dan harus seperti apa adanya.<sup>172</sup> Metode kuantitatif lebih berakar pada paradigma tradisional, *positivistik*, *eksperimental* atau *empiricist*. Metode ini berkembang dari tradisi pemikiran empiris Comte, Mill, Durkeim, Newton dan John Locke.<sup>173</sup> Namun demikian, Chua (1986) menyatakan bahwa metode kuantitatif yang menekankan pada hipotesis-deduktif memiliki keterbatasan dalam menjangkau permasalahan yang diteliti.<sup>174</sup> Pendekatan kuantitatif bebas dari ikatan konteks dan waktu (*nomothetic statements*).<sup>175</sup> Pendekatan kuantitatif melihat realitas sebagai tunggal, konkrit, teramati, serta dapat difragmentasi.<sup>176</sup> Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.<sup>177</sup>

<sup>171</sup>Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya", Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol. 15 No. 1, (Januari – Juni 2011), h. 13.

<sup>172</sup>Anwar Hidayat, Penelitian Kualitatif Penjelasan Lengkap dikutip dari <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html> diakses pada tanggal 29 Desember 2020 jam 11.20 WIB.

<sup>173</sup> Aris Kurniawan, "Perbedaan Kualitatif dan Kuantitatif- Pengertian, Pendekatan, jenis Penelitian, Desain", dikutip dari <https://www.gurupendidikan.co.id/perbedaan-kualitatif-kuantitatif/> pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 jam 12.00 WIB.

<sup>174</sup> Yoni Ardianto, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, artikel DJKN.

<sup>175</sup> Anwar Hidayat, Penelitian Kualitatif, *Ibid*.

<sup>176</sup> *Ibid*.

<sup>177</sup> Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.(2008), h. 149.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terakhir adalah metode kombinasi. Metode kombinasi adalah metode yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme (kombinasi positivisme dan postpositivisme) digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan dimana peneliti bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk pengukuran, teknik pengumpulan data dapat menggunakan test, kusioner dan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif (kualitatif) dan deduktif (kuantitatif).<sup>178</sup> Jika ditinjau dari pendekatan/metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif. Karena pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data secara terbuka dimaksudkan untuk mengembangkan tema-tema dari data itu.

Berdasarkan bidangnya, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian akademis, profesional, dan institusional. Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian akademis, yaitu penelitian untuk menyusun Tesis.<sup>179</sup>

Penelitian berdasarkan fungsinya, menurut Giphart (1986) ada tiga yaitu, untuk memahami fenomena (*need to know*), membantu pelaksanaan kerja (*need to do*), dan untuk memilih dan mengukur (*need to choose*). Jika ditinjau penelitian ini, maka penelitian ini berfungsi untuk memahami fenomena. Penelitian untuk memahami fenomena adalah penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan

<sup>178</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 27.

<sup>179</sup>*Ibid*, h. 14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fakta, membuktikan, mengembangkan, dan untuk mengembangkan pengetahuan.<sup>180</sup>

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Yakni, sebuah penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan dan menguraikan data yang diperoleh melalui teks yang kemudian dilakukan sebuah analisa terhadapnya. Sedangkan pendekatan yang dilakukan penulis dalam menganalisa data yang diperoleh adalah dengan menggunakan pendekatan non-interaktif.<sup>181</sup> Yakni dengan lebih memfokuskan pada dokumen-dokumen seputar tafsir al-Nasafy terhadap ayat-ayat tentang bakhil di dalam Alquran.

### B. Sumber Data

Permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah tentang masalah kebolehan menikahi wanita hamil zina dengan laki-laki yang menghamilinya dalam studi kasus Kompilasi Hukum Islam No 1 Tahun 1991 Pasal 53. Dengan demikian sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

<sup>180</sup>Emzir, *Metodelogi Penelitian*, h. 16.

<sup>181</sup>Pendekatan non-interaktif adalah pendekatan yang fokus pada data-data dokumen, bukan data yang bersumber karena adanya interaksi dengan manusia. Lebih lengkapnya lihat, M. Junaidi Ghany dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Al-Ruzz Media, 2012), hlm. 65.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data utama (pokok).<sup>182</sup> Dalam penelitian ini data primernya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab karangan Ibnu Rusy dengan judul *Bidayatul Mujtahid*, buku fiqih karangan Yahya Abdurrahman al-Khatib judul buku *Fiqih Wanita Hamil*, Kitab fiqh perbandingan karya Abdurrahman al-Jaziri. Judul *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*. Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili.

**b. Data skunder**

Data skunder dalam penelitian ini yaitu data yang dapat menunjang data primer seperti kitab-kitab fiqih, jurnal, artikel-artikel, desertasi dan lainnya. Serta bahan-bahan yang di peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>183</sup>

**c. Data Tersier**

Data tersier yaitu data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data skunder. Data ini diperoleh dari kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>182</sup>Saifuddin Anwar, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998),

<sup>183</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi research Jilid I*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1993),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Pengertian metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian ini, objek kepustakaan meliputi seluruh buku atau jurnal yang membahas tentang perkawinan serta KHI sebagai sumber penelitian.

Untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mencari dan menggali lebih dalam Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab penjelasan mengenai Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fiqh dan data yang berkaitan dengan penulisan yang penulis teliti. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya:

- a. Studi kepustakaan atau *observasi literature*, metode ini dilakukan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang akan penulis bahas
  - b. Literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dalam penelitian
  - c. Setelah dua tahapan diatas dilalui maka selanjutnya dilakukan penelaahan dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Teknik prinsip

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah secara ilmiah.<sup>184</sup>

#### D. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah dengan teknik *content analysis* (analisa isi), teknik analisa ini diawali dengan mengkomplikasikan berbagai dokumen yang terkait untuk mengidentifikasi penjelasan maksud dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang perkawinan hamil zina.

Analisis yang digunakan dengan teknik analisis kuantitatif.<sup>185</sup> Yaitu proses analisis yang ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lamamaupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumusan statistic.

#### 2. Teknik Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka untuk dimasukkan kedalam sebuah tulisan, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut

- a. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.<sup>186</sup>

<sup>184</sup>Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama, Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Badan Litbang Agama, 2000), h. 86

<sup>185</sup>Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kuantitatif*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), h. 41

<sup>186</sup>Sutrisno hadi, *Op.cit.* h. 42

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Deduktif, yaitu pembahasan dimulai dari uraian-uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus
- c. Koperatif, yaitu mencari pemecahan suatu masalah melalui analisis terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dengan membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Kemudian dikompromikan maka penulis akan mencoba menganalisa data yang mendekati kebenaran.

Penulisan tesis ini mengacu kepada buku panduan penulisan tesis dan Disertasi Program Pascasarjana yang diterbitkan oleh program Pascasarjana Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2018 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tahun 1999.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan oleh penulis mengenai kebolehan menikahi wanita hamil zina dengan laki-laki yang menghamilinya yang tertuang dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Status hukum, perkawinan wanita hamil akibat zina di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut mazhab Imam Syafi'I dan mazhab Imam Hanafi, perkawinan tersebut adalah sah dan dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Lain halnya dengan mazhab Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, bahkan tidak boleh juga dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaanya yang sedang hamil, kecuali wanita tersebut telah habis masa iddahnya dan wanita tersebut benar-benar telah bertaubat.

Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa perkawinan wanita hamil tersebut tetap dinilai sah oleh para imam mazhab, dengan syarat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang dianggap sebagai syarat sah perkawinan wanita hamil yang ditentukan oleh masing-masing mazhab, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 53

ayat (1) perkawinan wanita akibat zina adalah sah bila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya

1. Ketentuan KHI mengenai perkawinan terhadap wanita yang telah hamil zina adalah pada pasal 53 dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan dalam KHI ini sama sekali tidak mengugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun telah dilakukan perkawinan setelah terjadi kehamilan diluar nikah. Ketentuan kawin hamil disebutkan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- a. Seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawini dengan pria yang menghamilinya
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat satu (1) dapat dilangsungkan perkawinan tanpa menunggu kelahiran anaknya
- c. Dengan dilangsungkanya perkawinan saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya lahir.

2. Alasan KHI terhadap kebolehan hukum perkawinan hamil zina adalah Jika dilihat pada sudut pandang *masalah mursalah* tentang alasan Kompilasi Hukum Islam membolehkan menikahi wanita hamil zina yang terkandung dalam pasal 53. Dalam kitab usul fikih *masalah* adalah

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk mufrad dari kata jama *al mashalih* berdasarkan wazan *al maf'alah* yang menunjukkan sesuatu yang banyak kebaikan. Ahli bahasa bersepakat bahwa lawan dari perkataan *masalahah* adalah *mafsadah* yang bermaksud sesuatu yang banyak keburukan.

Jadi dapat diketahui bahwa alasan Kompilasi Hukum Islam atas kebolehan menikahi wanita akibat zina diantaranya :

- a. Perlindungan Terhadap Hak Nasab Anak
  - b. Perlindungan Terhadap Kehormatan
3. Pandangan hukum Islam tentang kebolehan menikahi wanita hamil zina dalam Kompilasi Hukum Islam adalah dapat dilihat dalam pandangan Imam Mazhab. Menurut mazhab Imam Syafi'I dan mazhab Imam Hanafi, perkawinan tersebut adalah sah dan dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Lain halnya dengan mazhab Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, bahkan tidak boleh juga dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaanya yang sedang hamil, kecuali wanita tersebut telah habis masa iddahanya dan wanita tersebut benar-benar telah bertaubat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. SARAN**

Penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna dan hanya stimulus agar lebih digalakkan lagi kajian ulang tentang perkawinan wanita akibat zina yang lebih relevan untuk masyarakat Indonesia sekarang ini. Agar suatu aturan perundang-undangan betul-betul mendatangkan kemaslahatan bagi umat dari segala aspek. Jangan hanya berorientasi tujuan jangka pendek tetapi mengandung kerusakan yang sangat luas.


Apabila telah ditemukan rumusan ketentuan tentang perkawinan hamil akibat zina untuk masyarakat Indonesia saat ini, selanjutnya perlu diadakan perbincangan dan pembahasan yang lebih mendalam, agar masyarakat Indonesia bisa terselamatkan dari kemerosotan moral yang lebih parah.

## **C. PENUTUP**

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang memiliki sifat al-Rahman. Karena kasih sayang-Nyalah penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Penulis sadar sepenuhnya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Oleh dikarenakan terbatasnya ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, saran dan kritik yang sifatnya membangun kedepan sangat penulis harapkan, demi membangun sebuah pengetahuan untuk penulisan karya tulis lebih baik lagi. Penulis berharap, walau dengan berbagai kesalahan dan kekurangan, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan bagi para pembaca studi perbandingan hukum



Islam Pada umumnya. Akhirnya apabila ada kebenaran dalam penulisan tesis ini hanya atas kasih sayang Allah SWT semata. Namun apabila di dalam penulisan ini terdapat kesalahan dan kekurangan, semoga Allah mengampuni kekhilafan dari penulis.Amin.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Lukman, *Nikah*, (Yogyakarta : PT . Pustaka Insan Madani)., h. 1-2
- Abd Hammudah' al-Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1984), h. 79
- Abdul Asyari Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dari Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta : Andres Utama, 1996), Cet. III, h. 13
- Abdurrahman Yahya al-Katib. *Hukum-Hukum Wanita Hamil, Ibadah, Perdata dan Pidana* (Jakarta : Bangil-alIzzah, 2003). h, 81
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 53
- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Jilid-1, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke- 1, h. 64
- Abu Imron Umar, *Fathul Qarib*, (Kudus : Menara Kudus, 1983), h. 138.
- Abu Muhammad Zahra, *Ushul al Fiqh*, (Kairo : Dar al-Fikr al-‘ Arabi, 1958), h. 59
- Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*,(Jakarta : Rineka Cipta, 1997), h. 98
- Ahmad Beni, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), h. 41
- Al- Jhaziri Abdurrahman, *Al Fiqhu ‘Alal Mazahibul Arba’ah*, (Mesir : Al Maktabah At-Tijariyah al-Kubra, 1999), h.521
- Al Mashuri Husian Ahmad Jauhar, *Maqashid Syariah*, Cet. Ke- 1 ( Jakarta : Amzah, 2009), h. 132
- Al Zuhayli Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dimasyq : Dar al-Fikr, 1985), h. 109
- Al Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, (terjr. Abdul Hayiee Al-Khattani, dkk) (Jakarta : Gemaa Insani Press, 2006)., h. 564
- Al Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 46
- Al M. Hasan, *Masail Fikhiyyah al-Haditsa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), Cet Ke-4, h. 80
- Al Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet- 1, (Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), h. 63

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Anin Muhammad Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h. 173
- Anas Yusuf, *Fiqih Khusus Dewasa*, (Jakarta : al-Huda, 2010), h. 5
- Anwar Saifuddin, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), h. 91
- Ash-Shabuni, *Rawa'I al-Bayan Tafsir Al-Ahkam min al-Qur'an* (Jakarta : Dar al-Kutub al-Islamiah, 2001)., h. 53
- Asnawi Mohammad, *Nikah : Dalam Perbicangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta : Darussalam, 2004), h. 19-20
- Aziz Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyef hawas, *fiqih munakahat (khitbah, nikah, dan talak)*, (Jakarta:AMZAH, 2009), h. 35
- Aziz Abdul Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 239-240
- Bagir Muhammad Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung : Mizan, 2002)., h. 29
- Denim Sudarman *Menjadi Peneliti Kuantitatif*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), h. 41
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet- ke 4, h. 962
- Depertemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, (Kompilasi Hukum Islam, 2000), h. 14
- Depertement Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus : Menara Kudus), h. 285
- Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang ; CV . Toha Putra, 1993), h. 31
- Farida Anik, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*,(Jakarta Timur : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007)., h. 3
- Fokus Media Tim, *Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung, Fokus Media, 2005), h. 75
- Fud Syaikh Shalih, *Liman Yuridu az-Zawaj wa Tajawaz*, (terj.) (Solo : PT. Aqwam Media profetika, 2008), h. 23
- Ghofur Abdul Anshori, *Hukum dan Praktek perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2006), h. 25



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hadi Sutrisno, *Metodologi research Jilid I*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1993), h. 11
- Hafidz Syaikh Ali, *Kado Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006), h. 13
- Hafidz M. al-Ashqia, *Kaya Wajib Bagi Orang Islam*, (Yogyakarta : Khazanah Sulaiman, 2001), h. 4
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), cet Ke-1, h. 87
- Hanidi Jazim, *Revolusi Hukum Indonesia (Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus dalam Sistem Ketatanegaraan RI)*, (Jakarta : Konpress, 2006), h. 81
- Harahap Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, Mempositifkan Hukum Islam*, (Jakarta : Hikmah Syahid Indah, 1989), h. 57
- Hatta Moh, *Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, al-Qanun, Vol. 11, No. 1, Juni 2008, h. 158
- Huda Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2003), h. 14
- Humaeidillah Muhammed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Zina dan Anaknya* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002)., h. 37
- Humaidah Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 27
- Idrady Dahlan, *Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya : al-Ikhlash, 1994), h. 16
- Idris Mohd. Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1995), h. 43
- Imam Abi Husen Muslim Minal Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Bandung : al-Ma'arif), h. 583
- Irfan M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 18
- Irfan Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 33
- Jahhari, *Islam di Indonesia Dalam Ensiklope di Tematis Dunia Islam : Dinamika Masa KM*, Jilid 6, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Haeve, 2005), h. 345



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jinny Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Sekretariat Jendral Kepanitraan MK RI, 2006), h. 38-40
- Khisni A, *Transformasi Hukum Islam Kepada Hukum Nasional*, (Semarang : Unisulla Press, 2011), h. 110
- Koto Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Cet, ke- 4, h. 50
- Kunardi Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI*, (Jakarta : fakultas hukum ui, 1988), h. 6
- Lanson Luciana, *Dari Wanita Untuk Wanita*, (Surabaya : Usaha Niaga, 1987), h. 459
- M. Natsir, *Apakah Pancasila Bertentangan dengan al-Qur'an*, (Jakarta : Pustaka Pendis, 1996), h. 144
- M.A Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada), Cet-2, h. 6
- M.A, Abdurrahman dan A Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Al-Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka, 1995), h. 432-433
- Mafud Rois, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2001), h. 38-39
- Mahfudh Moh. Md, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : LP3S, 1998), h. 4
- Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyyah*, (Jakarta : Kalam Media, 2008), h. 44
- Majid Abdul Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo : Era Intermedia, 2005), h. 34
- Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010), h. 171
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta : Karisus, 2007), h. 2
- Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama, Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Badan Litbang Agama, 2000), h. 86
- Mubarok Haya, *Mausu'ah Al-Mar'atul Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin "Ensiklopedi Wanita Muslimah", (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 97.
- Mughni Syafiq A, *Nilai-Nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualitas* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), Cet. Ke-1, h. 161



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhajir Neong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi II Cet. VIII.* ( Yogyakarta : Rake Sarasin, 1983)., h. 43
- Muhammad sayyid Ridhwi, *Marriage And Morals In Islam*, (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 1997)., h.28
- Mhdlor Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talak, Cerai dan rujuk*, (Yogyakarta : al-Bayan, 1994), h. 52
- Nami Didi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang : Angkasa Raya, 1992), h. 20
- Nasution Khoirudin, *Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta : Academia dan Tazaffa, 2004), h. 35-50
- Nyak Mukhsin Umar, *Wali Nikah Perspektif Empat Mazhab*, (Aceh : Nadia Faoundation, 2006), h. 22-26
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1974), h. 87
- Quraish M. Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 387.
- Rahman Abd Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 184
- Rahman Abdur, *Shari'ah The Islamic Law* .terj. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), h. 5
- Rahman Kholil, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang :IAIN Walisongo, 2009)., h. 31-32
- Rahab Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Renike Cipta, 2005), h. 74
- Rouf M. Abdul al-Minawi, *Faidhul Qadir al-Jami' al-Saghir Min Ah'ad ithi al-Bashir al-Nadzhir*, Jilid V, (Bairut : al-Fikri,1996), h. 238
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), h. 81
- Sa Ichtiyanto, *Perkembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, Dalam Hukum Islam di Indonesia : Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung : Rosdakarya, 1991), h. 102
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Libanon : Dar al-Fikr, 1992), h. 12-14
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1980), h. 21



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), h. 12-13
- Soetojo R, Prawirohaidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2000),. h . 16
- Subhan Zaitun, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2004), h. 26
- Suparsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h. 201
- Sudayat Imam, *Hukum Adat : Sketsa Asas*, cet, Ke- 2 , (Yogyakarta : Liberti, 1981), h. 91
- Suhardana F X, dkk, *Hukum Perdata I : Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta : Prenhallindo, 2001), h. 91
- Suminto Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang : Bayu Media, 2005), h. 117-118
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012),h.64
- T. Yanggo Chuzaimah dan Hafiz Anahary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Cet-ke 1 (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h.53-54
- Tanjung Armaid, *free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta : Amzah, 2007),h. 141
- Thalib Muhammad, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Yang Islami*, (Bandung ; Baitus Salam, 1995), h. 28
- Wahab Abdul Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Halimddin, (Jakarta : Renika Cipta, 2012), Cet Ke-6, h. 118
- Wardi Ahmad Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 29
- Widana Wahyu, Ma, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertement RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, ( Jakarta : Kencana, 2001),. h. 51.
- Yaya M. Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 23-27
- Yudiantri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

ciptamilik UIN Suska Riau

Dilindungi Undang-Undang

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



### CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Umar  
 ID Number : 21890215355  
 Date of Birth : September 27, 1993  
 Sex : Male  
 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the  
English Proficiency Test

Listening Comprehension	: 52
Structure & Written Expressions	: 53
Reading Comprehension	: 50
Overall Score	: 517

Expired Date : February 28, 2022



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag  
NIP. 19720421 200604 1 003



English Proficiency Test® Certificate Provided by  
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
 The scores and information presented in this score report are approved.  
 Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004  
 Telp. (082) 7144 0823 Fax. (0761) 858832  
 Email: info@pusat-bahasa.info Website: pusat-bahasa.info

2. Dilarang menumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi, dan sejenisnya.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





ptam milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantur
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
The scores and information presented in this score report are approved.

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823  
Email: info@pusat-bahasa.info Website: pusat-bahasa.info

# LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



## SERTIFIKAT ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Umar

Nomor ID : 21890215355  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tanggal Lahir : 27 September 1993

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

54 : الاستماع  
55 : القواعد  
63 : القراءة  
573 : النتيجة

Berlaku Hingga : 09 Februari 2022



**Mahyudin Syukri, M. Ag**  
The Head of Language Development Center



UIN SUSKA RIAU

## KARTU KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	UMAR
NIM	21890215355
PROGRAM STUDI	Hk
KONSENTRASI	Hukum Keluarga
PEMBIMBING I / PROMOTOR	Prof. Dr. Abbarizan. M. Pd
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	Dr. Walidun. M. Ag
JUDUL TESIS/DISERTASI	Ukolohan Menicahi Wanita Melibat Zina Studi terhadap KHI No 1 Tahun 1991 Pasal 53

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan lapo
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



UIN SUSKA RIAU

UN SUS I A R  
KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor *	Keterangan
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun	Ulem perbaikan abstrak		
	Perbaikan bab 1		
	Perbaikan bab 2		
	Perbaikan bab 3		
	Perbaikan bab 4		
	Perbaikan bab 5		

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu


Pekanbaru, ..... 20....  
Pembimbing I / Promotor\*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor *	Keterangan
1.		Perbaikan Ulem Meremehkan Gerakan		
2.		Perbaikan rumusan masalah		
3.		Perbaikan bab 2		
4.		Perbaikan bab 3		
5.		Perbaikan bab 4		
6.		Perbaikan bab 5		

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ..... 20....  
Pembimbing II / Co Promotor\*



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIOGRAFI PENULIS**

**Data Pribadi**

Nama Lengkap : Umar  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Jl. Kartini  
 Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Nyirih 27 September 1993  
 Status : Belum Menikah  
 Agama : Islam  
 No. Telepon : 0852 6575 3924  
 E-mail : tuan.umar93@gmail.com

**Pendidikan Formal**

2000-2006 : SDN 05 Pangkalan Nyirih  
 2006-2009 : MTS Al-Huda  
 2009-2012 : Pondok Modern Nurul Hidayah Bengkalis  
 2012-2017 : UIN suska Riau

Hormat Saya

**UMAR**

UIN SUSKA RIAU